



PUTUSAN
Nomor 77/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Syahdan Anggoi, S. Sos;**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Pemuda Dusun Tungkul RT 006 / RW 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ;
2. Nama : **Honorius Bruno, S.K.M.;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Sekadau Sintang RT 010/RW 02 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011, dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **L. Lifkoi Vantar, S.H., M. Hum dan Drs. Bakhtarudin Nur, S.H., M.H**, para advokat dan konsultan hukum beralamat di Kawanua Aerotel lantai 5 Suit 502, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 120 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak**, berkedudukan di Jalan Raya Ngabang Pontianak Kilometer 3, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa **Ir. Sudianto**, Ketua KPU Kabupaten Landak bertanggal 28 Juni 2011, memberi kuasa kepada **Martinus Ekok, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jalan Karna Sosial Nomor 36, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Komplek BTN Bali Permai RT 01/RW 02 Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Nama : **Herculanus Heriadi;**

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Dusun Pasar Jati, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Juni 2011 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Lara Juwita Putri, S.H., Adzah Luthan, S.H., Windy Satya Luthfi, S.H., dan Dina Novita Sari, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, lantai 44 Suite 4405 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 77/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 27 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa permasalahan utama Permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/ Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta Keputusan KPU Landak Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/019.45682/ 2011 *juncto* Keputusan KPU Landak Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 27 April 2011, dimana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Landak 2011 dengan nomor urut 1. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/ Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 ditetapkan pada Selasa tanggal 14 Juni 2011 adalah hari kerja;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2011 masih dalam tenggang waktu yang di tentukan;

POKOK PERMOHONAN

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 yang telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak dengan

perolehan suara Pemohon sebanyak 59.257 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau 28,93% dari suara sah berjumlah 204.802, dan menempatkan Pemohon sebagai peringkat kedua dan oleh karenanya menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 Putaran Pertama;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan temuan dengan tertangkap tangannya pihak TIM Calon Terkait yakni pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) bernama DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si dan Herculanus Herjadi, S.E. yang perolehan suara keseluruhan berjumlah 133.035 atau 64,96% dari suara sah berjumlah 204.802, sebagai peringkat pertama dalam putaran pertama;

Bahwa Pemohon telah dirugikan akibat permainan curang pasangan calon terkait pada nomor urut 2 (dua), yaitu berdasarkan temuan yang telah nyata-nyata tertangkap tangan, yaitu tempat kejadian di Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si dan Herculanus Herjadi, S.E. telah membagi-bagikan Sembako, uang dan lain sebagaimana yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, hal mana dengan tertangkap tangannya membagikan barang dan uang Tim nomor urut 2 (dua) tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Menyuke penerimaan laporan nomor 32/PANWAS-KEC/VI/2011 bertanggal 7 Juni 2011 serta telah digiring ke Kantor Kepolisian Kabupaten Landak Tim yang tertangkap tangan tidak di tahan akan tetapi barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil KB45RI berisi Kopi Layang 90 bungkus, Gula 20 Kg , Kaset VCD bergambar Adrianus 87 keping, Obat Seriwawan 10 papan, Snack 5 Dus, Baju Kemeja ciri khas Kandidat, Indomi 20 Dus, Latop 1 buah, 4 (empat) buah tas, 10 buah map berisi data proyek dan uang tunai Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) telah diamankan dan disita oleh kepolisian dan berupa rekaman yang dimasukkan dalam CD kejadian tanggal 7 Juni 2011 kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan yang berasal dari Kabupaten Landak agar pulang ke Landak untuk melakukan pemilihan dan memilih pasangan terkait nomor urut 2 (dua) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011;

Bahwa akibat ketidakjujuran dan kecurangan tersebut sangatlah berdampak negatif terhadap perolehan suara Pemohon, hal mana sebelumnya para pendukung dan masyarakat Kabupaten Landak yang terdiri dari 13 Kecamatan sangat antusias dan simpatik, dengan tidak berlebihan Pemohon katakan bahwa Pemohon adalah figur yang netral di mata masyarakat pendukung, tertangkap

tanggannya tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana tempat kejadian di Kecamatan Menyuke;

Bahwa Pemohon menganggap, permainan curang tersebut sangat merugikan Pemohon karena jelas berdampak negatif atas kehilangan perolehan suara pemilih, rakyat dengan keadaan ekonomi terpuruk saat ini butuh makan dengan sesuap nasi pun menjadi taruhan kelangsungan hidup, hal itulah yang dimanfaatkan oleh Pihak Terkait terutama pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua);

Bahwa kepentingan politik khususnya dalam pertarungan Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah jika berpihak kepada permainan curang maupun berpihak kepada orang berduit saja, sangatlah dikhawatirkan bahwa kinerja terhadap hasil yang diperoleh dengan tidak halal, niscaya pembangunan terhadap kelangsungan bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Landak tetap terpuruk, jika ketentuan dalam undang-undang tidak dipatuhi baik terhadap *money politic*, kecurangan dalam permainan di lapangan, kapanpun pendidikan perpolitikan yang baik tidak akan terkedepankan jika dibiarkan begitu saja tanpa mengambil sikap yang tegas;

Bahwa tertangkap tangannya Tim terkait dalam menabur segala pesona kebutuhan rakyat yang butuh sesuap nasi itu dilakukan pada saat minggu tenang, yaitu dilakukan pada tanggal 7 Juni 2011, putaran kampanye berakhir pada tanggal 6 Juni 2011, sedangkan pemungutan suara di lakukan pada tanggal 9 Juni 2011;

Bahwa larangan–larangan tersebut tentu mempunyai dasar hukum yang tidak boleh dilakukan yakni mengacu kepada:

- melanggar Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Umum Nomor 14 Tahun 2010 berbunyi: “3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan di larang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun“;
- melanggar Pasal 53 huruf f Peraturan Peraturan Komisi Umum Nomor 69 Tahun 2009 yang berbunyi: “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye“;

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno KPU Kabupaten Landak pada tanggal 14 Juni 2011 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada tahun

2011 dengan perolehan suara 133.035 atau 64,96 % pada putaran pertama adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa akibat kecurangan dan *money politic* yang dilakukan oleh tim pasangan calon terkait tersebut sangatlah berdampak negatif, terutama terhadap ke 13 (tiga belas) kecamatan peserta Pemilu Kabupaten Landak 2011 yang jika dihitung dari ke 13 (tiga) belas kecamatan khusus perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang tidak termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), oleh karena itu Pemohon yakin dan seyakini-yakinnya jika dilakukan secara jujur dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku Pemohon akan mendapat tempat dalam perolehan suara. Untuk itu Pemohon menyatakan hendaknya diadakan Pemilu ulang;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Termohon *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Putaran Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Putaran Pertama;
3. Menyatakan bahwa tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
4. Menghukum Termohon melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 138/KPU-Kab/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 13 Mei 2011;
- Bukti P-6 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/019.45682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 20 April 2011;

- Bukti P-7 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 27 April 2011;
- Bukti P-8 Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011;
- Bukti P-9 Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor 32/PANWAS-KEC. VI / 2011, bertanggal 7 Juni 2011;
- Bukti P-10 Video pertemuan antara mahasiswa STKIP Pontianak yang berasal dari Kabupaten Landak dan Tim Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 setelah minggu tenang pada tanggal 7 Juni 2011, agar mahasiswa pulang ke Kabupaten Landak untuk memilih yang bersangkutan;
- Bukti P-11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 61080118125000003, berakhir 18-12-2012, atas nama Syahdan Anggoi, S.Sos;
- Bukti P-12 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6109010208630002, berakhir 02-08-2013, atas nama Honorius Bruno;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 4 Juli 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Juli 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Objek Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah "Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (bukti lampiran T.3.6) dan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kap/019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (bukti lampiran - T.3.7);

Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi salah alamat dan kabur, karena dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 berbunyi, “Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”;

Bahwa jika dikaitkan dengan dalil poin 7 (tujuh) Pemohon, kasus tersebut adalah merupakan wewenang Panwaslu dan bukan merupakan kewenangan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa pada halaman 2 permohonan Pemohon objek permohonan dalam perkara ini adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak (TERMOHON) Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 dan Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 **Putaran Pertama**;

Bahwa dalam permohonan poin 7 (tujuh) Pemohon mendalilkan permainan curang dengan tertangkap tangan Tim Nomor Urut 2 Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si-Herkulanus Heriadi, S.E. yang membagi-bagikan Sembako, uang dan lainnya sebagaimana yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa nama orang yang tertangkap tangan tersebut, waktunya kapan, dan tempatnya tidak disebutkan;

Bahwa jika dikaitkan pada poin 7 dengan objek permohonan Pemohon adalah kontradiksi dan tidak ada relevansinya, oleh sebab itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak;

Bahwa Termohon menolak secara tegas posita poin 8-9-10-11 dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Termohon tidak merasa melakukan kecurangan selama berlangsungnya proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;

Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara pemilih, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan di TPS, Dusun, Desa dan Kecamatan mana serta jumlah suara pemilih yang hilang tersebut. Terhadap keberatan tersebut Pemohon juga tidak pernah menyampaikan keberatannya dalam formulir keberatan model C3.KWK dalam Berita Acara hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam Formulir Keberatan Model DA2-KWK.KPU dalam Berita Acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan sekabupaten Landak (lampiran bukti T-2) serta dalam Formulir Keberatan Model DB2-KWK.KPU dalam Berita Acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Landak (lampiran bukti T-1);

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) merasa tidak pernah mempengaruhi dan memanfaatkan rakyat sampai mempengaruhi hilangnya suara pemilih Pemohon yang dibuktikan dengan tidak ada catatan keberatan dari Pemohon sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kap/019.435682/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011;

Bahwa demikian juga Termohon menolak dan keberatan dengan posita Pemohon poin 11 dan karena Termohon merasa tidak pernah bersama Tim terkait dalam menabur pesona kebutuhan rakyat pada tanggal 7 Juni 2011 dan lagi pula Termohon tidak pernah mengizinkan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 untuk melakukan kampanye pada tanggal 7 Juni 2011 tersebut;

Bahwa keberatan Termohon tersebut tidak berdasarkan dasar dan fakta-fakta hukum yang benar dan dapat dikatakan Pemohon sengaja mencari-cari kesalahan Termohon belaka;

Bahwa Termohon menolak secara tegas posita Pemohon poin 13 dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Termohon tidak pernah melakukan kesalahan dalam menghitung hasil rekapitulasi penghitungan suara karena sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari penghitungan hasil suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di PPK se-Kabupaten Landak serta rekapitulasi penghitungan hasil penghitungan suara di KPU kabupaten Landak (tempat TERMOHON) tanggal 14 Juni 2011;

Bahwa Dalam Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan" pada Pasal 46 ayat (1) berbunyi, "Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon Terpilih dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 1.1. Hasil penghitungan suara yang di diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak yang mendapat suara 133.035 suara sah atau 64,96 % dan PEMOHON sebanyak 59.257 suara sah atau 28, 93% dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan suara sebanyak 12.510 suara sah atau 6,11% adalah sah menurut hukum (***lampiran bukti T-1***);
- 1.2. Pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di kantor TERMOHON pada tanggal 14 Juni 2011 yang di hadir oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Landak, PEMOHON tidak menyampaikan keberatan walaupun TERMOHON sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 25 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 untuk ditindaklanjuti oleh TERMOHON pada saat itu juga;

- 1.3. Bahwa seandainya PEMOHON merasakan dampak kehilangan suara pada saat Pemilu tanggal 9 Juni 2011 di 13 kecamatan dan jika di hubungkan dengan objek gugatan dalam perkara ini terbukti sama sekali tidak ada relevansinya dan sudah menyimpang dari substansi perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi saat ini.
2. Posita dan Petitum PEMOHON kontradiksi, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
 - 2.1. Posita Poin 7 (tujuh) PEMOHON menyebutkan adanya permainan curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bahwa dalam penanganan kasus ini bukan menjadi kewenangan TERMOHON.
 - 2.2. Bahwa PEMOHON mengakui dengan terang dan jelas pada poin 3 Petitum yang menyatakan sebagai berikut , “ menyatakan bahwa Tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matig daad*) “.

Dengan demikian dapat diartikan dan dibuktikan PEMOHON juga telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matig daad*). Bahwa oleh karena posita bertentangan dengan petitum, maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON untuk tidak dikabulkan atau ditolak.
3. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan keputusannya Nomor 18/Kpts/KPU-019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 dan Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak tahun 2011 (***lampiran Bukti T-3.1***) dan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, maka sudah sepatutnya kedua keputusan TERMOHON tersebut dapat dikatakan dan dinyatakan sah menurut hukum.

Bahwa dalam tahapan proses pencalonan, TERMOHON telah menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 dengan Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011. (***lampiran bukti T-3.2***) kemudian ketiga Pasangan Calon dilakukan proses pengundian untuk mendapatkan nomor urut Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan TERMOHON Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/019.435682 (***terlampir bukti T-3.3***).

Bahwa mekanisme yang dilakukan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS se-Kabupaten Landak dengan Berita Acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari seluruh TPS (949 TPS) di 13 kecamatan se-Kabupaten Landak tertuang dalam Berita Acara model C1.KWK pada tanggal 9 Juni 2011. Selanjutnya proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dari 13 Kecamatan se-Kabupaten Landak pada tanggal 10-12 Juni 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara model DA-KWK. KPU (***lampiran bukti T-2.1 s/d T-2.13***) serta proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tempat TERMOHON pada tanggal 14 Juni 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara model DB-KWK.KPU (lampiran bukti T-1).

Berdasarkan Berita Acara tersebut TERMOHON kemudian menetapkan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (*lampiran bukti T-3.6*) dan Keputusan TERMOHON Nomor 19/Kpts/KPU-Kap/019.435682/ 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (*lampiran bukti T-3.7*)

maka kedua keputusan TERMOHON tersebut dibuat dan diputuskan berdasarkan mekanisme yang sudah benar dan oleh karenanya sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan yuridis tersebut di atas, TERMOHON memohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 dan Keputusan TERMOHON Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 adalah sah menurut hukum.

Atau, Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, TERMOHON mohon putusan yang adil menurut hukum

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4.4, sebagai berikut:

- Bukti T-1 Fotokopi Model DB–KWK–KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Model DB2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- Bukti T-2.1 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Ngabang;
- Bukti T-2.2 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Jelimpo;
- Bukti T-2.3 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Sengah Temila;
- Bukti T-2.4 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Mandor;
- Bukti T-2.5 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Sebangki;
- Bukti T-2.6 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Mempawah Hulu;
- Bukti T-2.7 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Menjalin;
- Bukti T-2.8 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Sompak;

- Bukti T-2.9 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Menyuke;
- Bukti T-2.10 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Banyuke Hulu;
- Bukti T-2.11 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Meranti;
- Bukti T-2.12 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Kuala Behe;
- Bukti T-2.13 Fotokopi Model DA–KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Air Besar;
- Bukti T-3.1 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 01/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak tahun 2011;
- Bukti T-3.2 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 11/ Kpts/KPU–Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-3.3 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 12/Kpts/KPU–Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-3.4 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 13/Kpts/KPU–Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-3.5 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 16/Kpts/KPU–Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Jadwal Zona

- Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-3.6 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 18/Kpts/KPU–Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-3.7 Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 19/Kpts/KPU–Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-4.1 Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU–L/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-4.2 Fotokopi Berita Acara Nomor 80/BA/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-4.3 Fotokopi Berita Acara Nomor 85/BA/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti T-4.4 Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA/IV/2011 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Tanggapan Tertulis bertanggal 1 Juli 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) atau setidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek

permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon;

Pemohon pun telah salah dan/atau keliru setidaknya tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya. Di mana sekalipun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Landak Terpilih;

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi: di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten); bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara; bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon; apakah saksi Pemohon hadir. Kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang; seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih; bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum;

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pihak Terkait (133.035 SUARA) dengan perolehan suara Pemohon (59.257 suara) yakni sebesar 73.778 suara, selisih mana bahkan melebihi dari perolehan suara Pemohon sendiri (59.257 SUARA), dimana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dan bahkan mengakui secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 dan 6 pada halaman 4 permohonan keberatannya.

Terkait sangkaan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Landak Terpilih.

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan: Apakah benar ada pelanggaran; Siapa yang melakukan, apakah Pihak Terkait, Tim Kampanye atau siapa; Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya, apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis; Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih; Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis; walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon; apakah saksi Pemohon hadir, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang; seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;

Di mana walaupun dipaksakan untuk ada oleh Pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon itu dikabulkan mengingat kedua objek perselisihan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Terpilih Periode 2011-2016;

Bahkan dengan mencermati permohonan keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan pemohon salah objek atau Pemohon telah salah di dalam menentukan *objectum litis* perkara *a quo*, dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/ kpts/KPU-Kab/ 019.435682/ 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/ kpts/KPU-Kab/ 019.435682/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Putaran Pertama;

Dengan demikian dan oleh karenanya Objek Permohonan Keberatan Pemohon tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a*

quo. Hal ini jelas menunjukkan permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar serta materi bahkan substansi permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut, Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/Kpu-Kab/ 019.435682/ 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/kpts/KPU-Kab/ 019.435682/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Putaran Pertama; Menyatakan bahwa Tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matig daad*); Menghukum Termohon melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011.

Bahwa Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 hanya berlangsung satu putaran, sehingga tidak dikenal Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua, dengang demikian dan oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

**PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR
(EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI)**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon .”

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan pemohon pada poin 5 sampai dengan poin 14 Pemohon tidak pernah sekalipun bahkan Pemohon tidak dapat dan tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih;

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 5 hingga poin 14, tidak jelas apa yang dijadikan dasar oleh Pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatannya. dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi: apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan Pemohon; apakah memperlumaskan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 atau memperlumaskan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Landak Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon walaupun berada jauh di bawah perolehan suara pihak terkait, dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas.;

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, apakah benar ada pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarnya, apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis, apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

Namun pada kenyataannya, Pemohon dalam permohonannya hanya mengklaim sepihak secara tanpa dasar dengan memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. Bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas pemohon memaksakan dan merekayasa sesuatu seolah-olah terdapat kejadian yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Landak pada umumnya;

Bahwa adalah suatu fakta dimana tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon maupun adanya temuan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan maupun kejadian pelanggaran sebagaimana dalil yang telah diklaim oleh Pemohon;

Pemohon tidak siap kalah, materi permohonan keberatan Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum, sekalipun dipaksakan untuk ada, seharusnya dinyatakan pemohon seketika, dan bukan pada saat Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati Terpilih, yang semestinya tidak dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implicit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VI11/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu: "Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada...";

Bahwa dalam materi permohonan Pemohon jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian mengenai kesalahan penghitungan suara maupun

perselisihan hasil Pemilu bahkan tidak pula termasuk dalam katagori pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon atau pembuktian atas adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi;

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur.

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”;

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara yang benar (walaupun hanya berupa klaim sepihak) versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa PemiluKada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat 92) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON tanggal 14 Juni 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) e. dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSI

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum, bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara Pasangan Calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari

pihak Termohon maupun Pihak Terkait yang memengaruhi terpilihnya Pemohon. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS; Model DA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK; Model DB Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di Tingkat Kabupaten;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses Pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 ini), sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon tidak menyatakan keberatan-keberatan bahkan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir telah menandatangani berita acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-

saksi Pasangan Calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Landak oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya);

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap: penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 4 sampai dengan halaman 6 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 14 juni 2011, melainkan mengenai

“adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011”, halmana terlihat dari petitum Pemohon pada angka 3 yang berbunyi sebagai berikut: Menyatakan bahwa Tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matig daad*);

Padahal terkait petitum Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, walaupun dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 ini terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana Pemilukada lainnya maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Landak dan/atau melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Landak untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Landak;

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan keberatan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Pihak Terkait uraikan di atas, dimana sudah sejak semula dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tim Pasangan Pihak Terkait, halmana secara tegas dinyatakan dalam petitumnya pada angka 3, hal mana bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Landak dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Landak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada “ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASANGAN PIHAK TERKAIT” dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Landak Tahun 2011;

Kekhilafan dan/atau kekeliruan Pemohon tersebut terlihat dari petitum dalam permohonan keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: Menyatakan bahwa Tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matig daad*);

Dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi: apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan Pemohon; Apakah mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011. Padahal faktanya Pemohon mengakui dan sama sekali tidak keberatan atas hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon atau apakah mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Landak Terpilih, padahal faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait;

Terlebih dengan memperhatikan fakta di mana perolehan suara Pemohon walaupun berada pada peringkat kedua akan tetapi secara kuantitatif berada jauh

dibawah perolehan suara Pihak Terkait, dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa materi permohonan keberatan Pemohon sangat kontradiktif serta jauh dari fakta hukum *a quo* atau setidaknya-tidaknya telah tidak memenuhi persyaratan materil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas.;

Akan tetapi Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya, terutama dalam poin 5 hingga poin 14 yang merupakan alasan/ dasar keberatan Pemohon secara keseluruhan memperlmasalahakan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Landak Terpilih, sehingga petitum Pemohon sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemiluada oleh karena yang Pemohon mintakan kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: Amar Putusan dapat menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini; b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah; c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan;

Dengan demikian dan oleh karenanya maka sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan keberatan Pemohon, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana antara objek permohonan keberatan Pemohon, materi permohonan sebagaimana dinyatakan dalam posita serta dengan petitum Pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.;

Bahwa benar pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2011 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, dimana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut: a. Pasangan Calon Bupati DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT M.Si dan HERCULANUS HERIADI Nomor Urut 1; b. Pasangan Calon Bupati SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM. dengan Nomor Urut 2; c. Pasangan Calon Bupati SUPRIANTO, S.Th, M.Si dan SUJARNI, S.Pd. dengan Nomor Urut 3;

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM.	59,257	28,93 %
2	DR.Drs.ADRIANUS ASIA SIDOT M.Si dan HERCULANUS HERIADI, S.E.	133,035	64,96 %
3.	SUPRIANTO, S.Th, M.Si dan SUJARNI, S.Pd.	12,510	6,11 %
	TOTAL	204,802	100 %

(Vide Bukti "PT-3")

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (*vide* Bukti "PT-1") juncto Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (*vide* Bukti "PT-2") telah memutuskan untuk menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Terpilih dengan mendasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Tertanggal 14 Juni 2011;

Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011, di mana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tanggal 14 Juni 2011 [Model DB KWK], diketahui perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANUS HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.	VIDE BUKTI
1.	Sebangki	1.408	8.703	552	PT-4
2.	Air besar	4.550	9.271	899	PT-5

3.	Mpw. Hulu	10.424	18.515	1.415	PT-6
4.	Menjalin	2.738	7.439	597	PT-7
5.	Jelimpopo	3.306	10.720	1.806	PT-8
6.	Sompak	2.493	5.591	335	PT-9
7.	Kuala Behe	2.362	6.478	688	PT-10
8.	Meranti	2.032	3.102	439	PT-11
9.	Banyuke Hulu	2.986	4402	338	PT-12
10.	Menyuke	8.669	7.049	345	PT-13
11.	Sengah Temila	5.921	29.094	1.599	PT-14
12.	Ngabang	12.109	19.323	3.167	PT-15
13.	Mandor	4.099	11.308	958	PT-16
	TOTAL	63.097	140.995	13.138	

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011, yakni 13 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Landak (*vide* Bukti "PT-4 s/d PT-16") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

KECAMATAN SEBANGKI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan .(Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sebangki tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANUS HERIADI, S.E.	SUPRIANTO, S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Sebangki	163	1.229	59
2.	Agak	270	2.310	208
3.	Kp. Tengah	261	1.396	66
4.	Suisegak	545	2.512	138
5.	R. Panjang	169	1.256	81
	TOTAL	1.408	8.703	552

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sebangki (DA.2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* Bukti “PT-4”);

KECAMATAN AIR BESAR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Air Besar tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Serimbu	570	476	8
2.	Sepangah	111	714	74
3.	Semuntik	195	379	53
4.	Secendal	708	1.562	155
5.	Temoyok	376	444	47
6.	Jambu	123	301	45
7.	Engkangin	128	692	16
8.	Engpade	319	317	5
9.	Dangeaji	196	386	59
10.	Tenguwe	716	482	60
11.	Bentiang	93	547	170
12.	Parek	288	717	117
13.	Tengon	81	919	45
14.	Merayuh	238	430	5
15.	Nyari	335	581	17
16.	Sempayung	73	324	23
	TOTAL	4.550	9.271	899

(*vide* Bukti “PT-5”)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Air Besar (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN MEMPAWAH HULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mempawah Hulu tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Karangan	916	500	45
2.	Sailo	410	1.279	51
3.	Mentonye	239	565	34
4.	Sampuso	191	539	24
5.	Salaas	235	886	32
6.	Sabaka	389	322	194
7.	Tunang	667	1.394	138
8.	Sungai Laki	257	1.255	26
9.	Tiang Tanjung	200	535	38
10.	Panokng	336	685	46
11.	Garu	362	666	17
12.	Bilayuk	540	143	23
13.	Caokng	732	220	2
14.	Sawmang	430	340	19
15.	Anselok	187	414	54
16.	Parigi	305	184	23
17.	Babaut	188	578	21
	TOTAL	6.584	10.555	787

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Mempawah Hulu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* Bukti "PT-6");

KECAMATAN MENJALIN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Menjalin tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Sepahat	538	1.037	84
2.	Lamoanak	255	1.242	105
3.	Bengkawe	430	1.006	57
4.	Rees	165	538	51
5.	Raba	341	819	61
6.	Nangka	359	1.063	54
7.	Menjalin	542	1.104	96
	TOTAL	2.738	7.439	597

(*vide* Bukti "PT-7")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Menjalin (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan

kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN JELIMPO

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Jelimpo tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	JELIMPO	399	935	156
2.	KAYUARA	224	606	96
3.	ANG. TEMB	189	711	90
4.	T.RAENG	280	791	242
5.	DAROIT	381	872	78
6.	PAPUNG	363	901	126
7.	M. KIRU	300	874	97
8.	TEMAHAR	168	1.196	241
9.	SEKAIS	148	988	248
10.	NYIIN	275	529	192
11.	K. BTN	153	1232	17
12.	B. PLTN	264	507	102
13.	P. HILIR	162	578	121
	TOTAL	3.306	10.720	1.806

(*vide* Bukti "PT-8")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Jelimpo (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN SOMPAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sompak tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Sompak	526	638	49
2.	Lingkonong	251	838	61
3.	Pauh	232	648	29
4.	Tapakng	208	746	56
5.	Pakumbang	386	1.193	31
6.	Amawaakng	255	684	36
7.	Galar	635	844	73
	TOTAL	2.493	5.591	335

(Vide Bukti "PT-9")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sompak (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN KUALA BEHE

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kuala Behe tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Kuala Behe	516	1.393	134
2.	Semedang	227	930	75
3.	Nyayum	179	692	67
4.	Pakuraya	134	659	20
5.	Permit	160	540	70
6.	Tanjung Balai	353	237	47
7.	Angkanyar	151	338	63
8.	Kedama	148	257	14
9.	Sehe Lusur	193	448	85
10.	B. Ampar	94	450	34
11.	Sejowet	207	534	79
	TOTAL	2.362	6.478	688

(Vide Bukti "PT-10")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Kuala Behe (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN MERANTI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Meranti tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.

1.	Kelampai Setolo	412	483	78
2.	Meranti	540	803	99
3.	Ampadi	214	507	86
4.	Selange	234	682	59
5.	Moro Betung	445	324	75
6.	Tahu	187	303	42
	TOTAL	2.032	3.102	439

(Vide Bukti "PT-11")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Meranti (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN BENYUKE HULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Benyuke Hulu tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHKAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANUS HERIADI, S.E.	SUPRIANTO, S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Ringo Lojok	348	888	20
2.	Gamang	119	314	8
3.	Tb. Bale	486	551	50
4.	Kampet	603	410	114
5.	Padang Pio	119	671	61
6.	Semade	738	930	59
7.	Lintang	493	638	26
	TOTAL	2.986	4.402	338

(Vide Bukti "PT-12")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Benyuke Hulu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN MENYUKE

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Menyuke tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRIA NUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANUS HERIADI, S.E.	SUPRIANTO, S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Darit	1.134	663	20
2.	Ansang	399	266	15
3.	Songga	727	336	36
4.	Mamek	472	641	29
5.	Ta'as	730	220	10
6.	Ongkol Padang	409	247	11
7.	Ladangan	267	618	6
8.	Tolok	601	399	14
9.	S. Lubang	347	280	20
10.	Anik Dingir	513	771	65
11.	Bagak	360	584	17
12.	Br. Mayun	688	748	22
13.	Sidan	534	204	9
14.	Angkaras	241	399	11
15.	L. Betung	564	226	9
16.	Kayuara	683	447	51
	TOTAL	8.669	7.049	345

(Vide Bukti "PT-13")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Menyuke (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN SENGAH TEMILA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sengah Temila tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Pahauman	468	2662	93
2.	Sebatih	537	2139	153
3.	Saham	50	2392	9
4.	Paloan	457	2681	194
5.	Aur Sampuk	689	2191	99
6.	Senakih	829	3310	212
7.	Andeng	269	1804	80
8.	Tonang	438	1951	159
9.	Gombang	281	2093	241
10.	Kr.Pandang	580	38	52
	TOTAL	4.598	23.361	1.292

(Vide Bukti "PT-14")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sengah Temila (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait

dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN NGABANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Ngabang tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRIANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANUS HERIADI, S.E.	SUPRIANTO, S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Mungguk	303	909	24
2.	S. Keli	418	439	143
3.	Tebedak	405	821	138
4.	Ambarang	254	716	129
5.	H. Tengah	1.246	1.150	114
6.	Raja	888	740	80
7.	Amang	218	322	247
8.	A. Selatan	1.299	2.839	339
9.	H. Kantor	2.666	3.002	250
	TOTAL	12.109	19.323	3.167

(Vide Bukti "PT-15")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Ngabang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

KECAMATAN MANDOR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011 di Tingkat Kecamatan

Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mandor tertanggal 14 Juni 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	SYAHDAN ANGGOI, S.Sos dan HONORIUS BRUNO, SKM	DR.Drs.ADRI ANUS ASIA SIDOT M.Si Dan HERCULANU S HERIADI, S.E.	SUPRIANTO , S.Th., M.Si. DAN SUJARNI, S.Pd.
1.	Desa Mandor	715	872	67
2.	Desa Kasturi	188	676	32
3.	Desa Salatiga	373	581	48
4.	Desa Kayu Tanam	281	794	65
5.	Desa Ngarak	233	1,024	54
6.	Desa Kayu Ara	298	731	38
7.	Desa Selutung	18	434	27
8.	Desa Kerohok	177	477	27
9.	Desa Pongok	154	597	23
10.	Desa Bebatung	220	1,098	86
11.	Desa SumSum	250	762	83
12.	Desa Sebadu	316	809	94
13.	Desa Semenok	158	379	142
14.	Desa Mengkunyit	152	429	28
15.	Desa Sekilap	372	779	80
16.	Desa Manggan	78	359	26
17.	Desa Keramas	116	507	38
	TOTAL	4,099	11,305	958

(Vide Bukti "PT-16")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Mandor (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON;

Bahwa sangatlah disayangkan Permohonan Keberatan PEMOHON yang tidak beralasan hukum ini semakin terlihat sangat dipaksakan dimana Faktanya justeru BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI yang sah menurut hukum, diketahui bahwa:

SELAMA PEMILUKADA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011, HANYA TERDAPAT 1 (SATU) KEBERATAN YANG TIDAK SIGNIFIKAN DAN SAMA SEKALI TIDAK TERKAIT DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH, BAHKAN KESEMUANYA TELAH PULA DITINDAKLANJUTI DENGAN DISELESAIKAN SESUAI DENGAN TUPOKSI YANG MELEKAT, hal mana sebagaimana dinyatakan dalam formulir Model DA2 – KWK (1 buah) [Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan]], sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pasangan Calon PEMOHON yaitu:

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak (Model DA.2-KWK.KPU) di Kecamatan Mandor yang ditandatangani oleh B. Suparmin yang menyatakan sebagai berikut: “Dengan ini menyatakan menerima hasil rekapitulasi Penghitungan suara Pilkada Landak Kec Mandor periode 2011-2016 dengan catatan bahwa: Suara di TPS 446, 448 dan 449 dianggap tidak diterima, karena saksi kedua pasangan calon (No1 dan No 3) tidak diterima dan tidak menandatangani BA dan Form C; Selisih jumlah pemilih yang tidak ikut memilih pada Pemilukada di Kecamatan Mandor cukup banyak (4.354 orang) serta masih ada penduduk yang tidak mendapatkan hak pilihnya, karena tidak terdaftar dan dicantumkan dalam DPT.” (Vide Bukti “PT-17”);

Faktanya adalah: permasalahan tersebut telah diselesaikan seketika itu juga pada tingkat KPPS, dimana Saksi PEMOHON di TPS 446, datang terlambat setelah DIANGKAT SUMPAH dan bahkan pemungutan suara berlangsung (hampir 1 jam) dan saksi PEMOHON tidak membawa mandat, sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk duduk sebagai saksi di dalam TPS akan tetapi tetap disediakan kursi di dalam TPS (tapi tidak duduk di kursi saksi), dan masih dapat menjadi saksi di luar TPS. Kejadian tersebut diketahui juga oleh PPS

Bebatung dan saksi PEMOHON dapat mengerti untuk kemudian mengikuti jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 446 sampai selesai, walaupun tidak mau menandatangani Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak di TPS 446 (Vide Bukti "PT-17"); Saksi PEMOHON di TPS 448, tidak membawa Surat Mandat dan Saksi tersebut datang terlambat setelah pemungutan suara berlangsung (hampir 1 jam), sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk duduk sebagai saksi di dalam TPS, akan tetapi masih dapat menjadi saksi di luar TPS. Kejadian tersebut diketahui juga oleh PPS Bebatung dan saksi PEMOHON dapat mengerti untuk kemudian mengikuti jalannya proses pemungutan sesaat lalu kemudian menghilang dan tidak mengikuti penghitungan suara di TPS 448 sampai selesai, dengan demikian saksi PEMOHON tidak menandatangani Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak di TPS 448 (Vide Bukti "PT-17"); Saksi PEMOHON di TPS 449, membawa Surat Mandat AKAN TETAPI tidak sesuai dengan Nomor TPS yang tertulis di Surat Mandat dan Saksi tersebut datang terlambat setelah pemungutan suara berlangsung (hampir 1 jam), sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk duduk sebagai saksi di dalam TPS, akan tetapi masih dapat menjadi saksi di luar TPS. Kejadian tersebut diketahui juga oleh PPS Bebatung dan saksi PEMOHON dapat mengerti untuk kemudian mengikuti jalannya proses pemungutan sesaat lalu kemudian menghilang dan tidak mengikuti penghitungan suara di TPS 448 sampai selesai, walaupun tidak mau menandatangani Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak di TPS 449 (Vide Bukti "PT-17");

Permasalahan tersebut telah diselesaikan seketika itu juga dimana TERMOHON menjelaskan dihadapan saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan saksi PIHAK TERKAIT bahwa TERMOHON telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemutakhiran data hingga melakukan kemampuan terbaiknya didalam melakukan sosialisasi Pemilukada maupun pendistribusian Kartu Pemilih, akan tetapi untuk memilih dikembalikan kepada hak individu masing-masing masyarakat pemilih dimana TERMOHON tidak dapat memaksa masyarakat pemilih untuk hadir ke TPS untuk memilih. Terlebih adanya pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya tidak serta merta merugikan

PEMOHON , dikarenakan belum tentu pemilih yang tidak memilih tersebut seandainya memilih akan memilih PEMOHON. Atas penjelasan tersebut saksi PEMOHON menyatakan dapat menerima penjelasan TERMOHON;

Bahwa PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 ADALAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM dikarenakan DIHASILKAN DARI PROSES PENGHITUNGAN SECARA BERJENJANG DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011, TERMOHON pada tanggal 14 Juni 2011 telah menerbitkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 MENEMPATKAN PASANGAN CALON dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si dan HERCULANUS HERJADI, SE (“PIHAK TERKAIT”) SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011;

Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR DAN CENDERUNG MANIPULATIF DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM ATAU SETIDAK TIDAKNYA PEMOHON TELAH BERILUSI dengan menyatakan adanya Pemilukada Kabupaten Landak Putaran Pertama sebagaimana dinyatakan dalam posita Point 5 pada paragraph terakhir halaman 4 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa keberatan PEMOHON Terhadap Keputusan KPU Landak No. 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011, juncto Keputusan KPU Landak No. 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 yang telah menetapkan hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak 59.257 (lima puluh sembilan dua ratus lima puluh tujuh) suara atau 28,93 % dari suara sah berjumlah 204.802, dan menempatkan PEMOHON

sebagai peringkat kedua dan oleh karenanya menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 putaran pertama.”;

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas sejatinya sangat tidak beralasan hukum terlebih lagi mengenai keberatan PEMOHON terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak No. 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 juncto Keputusan KPU Landak No. 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 yang menetapkan PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK, YAKNI SEBESAR 133.035 SUARA ATAU 64,96% (lebih dari 30%) dari total perolehan suara sah dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana hasil penghitungan mana DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), TINGKAT KECAMATAN (PPK) SAMPAI DENGAN TINGKAT KABUPATEN SEBAGAIMANA DALAM DOKUMEN-DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT: Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS; Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK; Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di Tingkat Kabupaten;

DI MANA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT ADALAH DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;

Bahwa perlu untuk disampaikan dipersidangan yang mulia ini bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, halmana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan

Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun Permohonan Keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya;

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan Pemilu Putaran Pertama, SEHARUSNYA PEMOHON MEMAHAMI FAKTA DIMANA PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK, YAKNI SEBESAR 133.035 SUARA ATAU 64,96% (lebih dari 30%) dari total perolehan suara sah dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011, keadaan mana demi hukum menjadikan PIHAK TERKAIT dapat langsung ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Terpilih, tanpa harus mengikuti Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana imajinasi PEMOHON. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHONADALAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LANDAK;

Lebih lanjut mengenai dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa "PEMOHON sebagai peringkat kedua dan oleh karenanya menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 putaran pertama" adalah TIDAK BENAR, oleh karena dalam Pemilukada Kabupaten Landak Pemilukada HANYA BERLANGSUNG Satu Putaran, sehingga tidak mengenal istilah Pertama apalagi Putaran Kedua halmana dengan memperhatikan bahwa HASIL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT ADALAH SEBESAR 64.96% (DIATAS 30%) SEHINGGA DEMI HUKUM PIHAK TERKAIT DAPAT LANGSUNG DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TERPILIH dan sudah dapat dipastikan tidak akan ada Pemilukada Kabupaten Landak Putaran Kedua;

Perlu untuk disampaikan bahwa sudah menjadi suatu fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. Efektivitas;

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, maka PIHAK TERKAIT mempertanyakan kepada PEMOHON apa yang menjadi parameter dan rasio dari PEMOHON dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya;

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Landak secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Landak, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun legal product yang dihasilkan oleh TERMOHON diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS TANPA ADANYA INTERVENSI ATAUPUN PENGARUH DARI PIHAK MANAPUN;

Terkait dengan asas JUJUR dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Landak secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Landak, TERMOHON telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga TERMOHON telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Landak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Landak, TERMOHON telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh TERMOHON terkait penyelenggaraan PemiluKada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemiluKada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Landak ini;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemiluKada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak TERMOHON pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada TERMOHON;

Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan PemiluKada, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Landak, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta PemiluKada Kabupaten Landak, sehingga adalah tidak masuk akal jika TERMOHON berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta PemiluKada Kabupaten Landak diperlakukan sama oleh TERMOHON;

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Landak ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh TERMOHON dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemiluKada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011;

Bahwa jelas sekali TERMOHON telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Landak, dimana TERMOHON telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas;

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan TERMOHON akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Landak sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum;

Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Landak menunjukkan komitmen TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Landak secara tertib;

Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara

pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, TERMOHON selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan;

Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Landak telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak yang dilaksanakan oleh TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah TERMOHON dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupetn/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh TERMOHON termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;

Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Landak telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Landak telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada;

Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat adhoc;

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat TIDAK PERNAH membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa TERMOHON, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Landak;

Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Landak, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu;

Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita

Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara;

Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka DALIL KEBERATAN PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN PADA POINT 5 ADALAH TIDAK BERLASAN HUKUM SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa PEMOHON telah mencoba menyesatkan Persidangan dengan mendalilkan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, dalil mana berbunyi sebagai berikut: "Bahwa PEMOHON telah mendapatkan temuan dengan tertangkap tangannya pihak Tim Calon Terkait yakni pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) bernama DR.Drs. ANDRIANUS ASIA SIDOT. M.si dan HERCULANUS HARJADI, SE yang perolehan suara keseluruhan 133.035 atau 64,96 % dari suara sah berjumlah 204.802, sebagai peringkat pertama dalam putaran pertama";

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa PEMOHON yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan dengan menghadirkan adanya bentuk pelanggaran yang didalilkannya dan seolah-olah telah dilakukan oleh Tim Pasangan Calon PIHAK TERKAIT yang diperparah lagi

PEMOHON telah mendalilkan seolah-olah hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Kabupatèn Landak telah diperoleh dengan cara-cara yang curang dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON;

Faktanya selama Pemilu Kabupatèn Landak tahun 2011 tidak ada Tim Calon PIHAK TERKAIT yang tertangkap tangan, khususnya di dalam melakukan perbuatan curang. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah murni cerminan aspirasi masyarakat Landak. Sekalipun faktanya bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah jauh lebih unggul dan mutlak melebihi perolehan suara PEMOHON, akan tetapi perolehan suara mana dihasilkan dari hasil penghitungan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat Kecamatan (PPK) sampai dengan tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Landak) dengan mendasarkan pada dokumen yang sah dan benar menurut hukum dan sama sekali tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang, FAKTANYA justru PEMOHON sendiri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif dengan cara memanipulasi fakta, dan data serta mempengaruhi masyarakat Pemilih maupun penyelenggara dan pengawas pemilu kabupatèn baik dalam bentuk Kontrak Politik dengan masyarakat yang ada di 13 Kecamatan, janji-janji maupun pemberian sesuatu yang dilakukan tersebar di seluruh Kabupaten Landak;

Terlebih lagi dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatan tersebut telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya PEMOHON "TIDAK SIAP KALAH" ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DENGAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA YANG TELAH DIBUAT DAN DITANDATANGANNYA SENDIRI PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PASANGAN CALON LAINNYA;

DENGAN DEMIKIAN ALASAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DIDASARKANNYA PADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PIHAK TERKAIT ADALAH ILUSI DAN SANGAT MENGADA-ADA YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON HANYA UNTUK MEMENUHI SYARAT FORMIL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI. UNTUK ITU SUDAH SEPATUTNYA DALIL PERNYATAAN KEBERATAN PEMOHON TERSEBUT UNTUK

DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK DIPERTIMBANGKAN KEMBALI;

Bahwa selanjutnya guna memperkuat dalil pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Point 6 halaman 4 Posita Permohonan Keberatannya, PEMOHON telah menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Sebastianus Hengky, dalil mana secara rinci diuraikan dalam Point 7 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwa PEMOHON telah dirugikan akibat permainan curang pasangan calon terkait pada nomor urut 2 (dua) yaitu berdasarkan temuan yang telah nyata nyata tertangkap tangan yaitu tempat kejadian di Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat Tim Pasangan calon nomor urut 2 (dua) DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, Msi. Dan Herculanus Herjadi,SE telah membagi bagikan sembako, uang dan lain sebagai mana yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, hal mana dengan tertangkap tangannya membagikan barang dan uang Tim nomor urut 2 (dua) tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Menyuke penerimaan laporan nomor 32/PANWAS-KEC/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 serta telah di giring di kantor Kepolisian Kabupaten Landak, Tim yang tertangkap tangan tidak di tahan akan tetapi barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil KB.45. RI berisi Kopi laying 90 bungkus, Gula 20 Kg, Kaset VCD bergambar Adrianus 87 keping, Obat Sariawan 10 papan, Snack 5 Dus, Baju Kemeja ciri Khas Kandidat, Indomie 20 Dus, Laptop 1 buah, 4 (empat) buah tas, 10 buah map berisi data proyek dan uang tunai Rp.6.900.000 enam juta sembilan ratus ribu rupiah) telah diamankan dan disita oleh kepolisian dan berupa rekaman yang dimasukkan dalam CD kejadian tanggal 7 Juni 2011 kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan yang berasal dari Kabupaten Landak agar pulang ke Landak untuk melakukan pemilihan dan memilih pasangan terkait nomor urut 2 (dua) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011";

Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang direayasa dan manipulative, bahkan telah memuat informasi yang tidak benar dimana faktanya:

TIDAK PERNAH ADA PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN, YANG SEBENARNYA ADALAH JUSTERU PENGHADANGAN DAN PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA OLEH ALIDIN SELAKU TIM SUKSES PASANGAN PEMOHON;

TIDAK BENAR ADANYA PERBUATAN MONEY POLITICS, YANG SEBENARNYA ADALAH SEBASTIANUS HENGKY HANYA MELEWATI DESA DARIT MENUJU KE MEMPAWA HULU UNTUK MEMBAWA TITIPAN BARANG DAGANGAN UNTUK PASAR MALAM ATAS PERMINTAAN RATIUS SELAKU PAMAN SAKSI (ADIK DARI AYAH SAKSI) DAN TIDAK ADA PERBUATAN PEMBAGI-BAGIAN SEMBAKO ATAUPUN UANG KEPADA MASYARAKAT;

TIDAK BENAR SEMBAKO YANG ADA DI DALAM MOBIL HENGKY ADALAH UNTUK DIBAGI-BAGIKAN KEPADA MASYARAKAT, YANG SEBENARNYA ADALAH SEMBAKO TERSEBUT ADALAH BARANG DAGANGAN UNTUK PASAR MALAM YANG DIPESAN OLEH RATIUS, DIKARENAKAN HARGA DI NGABANG JAUH LEBIH MURAH;

TIDAK BENAR SEBASTIANUS HENGKY ADALAH TIM PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT, YANG SEBENARNYA ADALAH SEBASTIANUS HENGKY TIDAK MENJADI BAGIAN DARI TIM KAMPANYE MAUPUN TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT, bahkan PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN SEBASTIANUS HENGKY APALAGI MELIBATKAN YANG BERSANGKUTAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PIHAK TERKAIT;

TIDAK BENAR LAPORAN PANWASCAM MENYUKE Nomor 32/PANWAS-KEC/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 MEMUAT KETERANGAN YANG BENAR, FAKTANYA ADALAH LAPORAN DIMAKSUD DITANDATANGANI OLEH KETUA PANWAS SEMATA-MATA UNTUK MENGHINDARI KERUSUHAN DAN KEADAAN YANG LEBIH BURUK PADA SAAT ITU. BAHKAN LAPORAN DIMAKSUD TELAH TIDAK SESUAI DENGAN FORMAT LAPORAN PANWAS, DIKARENAKAN LAPORAN DIMAKSUD SEPENUHNYA DISIAPKAN DAN DIBUAT OLEH ALIDIN SELAKU TIM SUKSES PASANGAN PEMOHON , UNTUK KEMUDIAN DI CETAK/PRINT OLEH SEKRETARIS PANWAS TANPA SEPERSETUJUAN KETUA PANWAS, UNTUK KEMUDIAN KETUA PANWAS MENANDATANGANINYA, HAL MANA DILAKUKAN SEMATA-MATA UNTUK MENGHINDARI KERIBUTAN DAN/ATAU KERUSUHAN, DIKARENAKAN SUASANA SUDA TIDAK KONDUSIF DAN YANG TERDENGAR HANYA TERIAKAN “BAKAR dan BUNUH”;

Bahkan PIHAK TERKAIT tidak memiliki strategi pemenangan yang melibatkan Sebastianus Hengky, dan tidak pernah ada pelanggaran berupa

pembagi-bagian barang dan uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan PIHAK TERKAIT, terlebih lagi PEMOHON dalam dalilnya juga telah tidak mampu untuk membuktikan apalagi menguraikan secara jelas dan rinci dimana pelanggaran tersebut terjadi, halmana terlihat dari dalilnya yang menyatakan, “Tim Pasangan calon nomor urut 2 (dua) DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, Msi. Dan Herculanus Herjadi,SE telah membagi bagikan sembako, uang dan lain sebagaimana YANG TIDAK DAPAT DI SEBUTKAN SATU PERSATU”;

Dalil PEMOHON tersebut memperlihatkan Klaim sepihak PEMOHON yang tanpa dasar yang juga telah memperlihatkan ketidakpahaman PEMOHON terhadap Rezim Hukum Pemilukada dimana seharusnya PEMOHON mampu untuk menguraikan secara terang, jelas dan rinci siapa pelaku, kapan dan dimana terjadinya pelanggaran tersebut serta kaitannya dengan perolehan suara PEMOHON;

Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan adanya 2 pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pasangan PIHAK TERKAIT antara lain: Di Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak yang telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Menyuke dengan penerimaan laporan nomor 32/PANWAS-KEC/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011; dan adanya CD rekaman kejadian tanggal 7 Juni 2011 kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan;

Dimana terhadap dalil pelanggaran-pelanggaran PEMOHON tersebut diatas, secara rinci PIHAK TERKAIT nyatakan sangat berkeberatan oleh karena dalil pelanggaran tersebut hanyalah rekayasa dari PEMOHON, oleh karena Faktanya adalah sebagai berikut:

MENGENAI PELANGGARAN YANG TERJADI DI DESA MENYUKE

Bahwa PEMOHON terlalu berlebihan dan sangat menyesatkan dengan mendalilkan adanya peristiwa “TERTANGKAP TANGAN” telah membagi bagikan sembako dan uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan PIHAK TERKAIT dimana sesungguhnya perbuatan tersebut tidak pernah ada, PEMOHON hanya mendalilkan secara sepihak adanya peristiwa tertangkap tangannya Tim Pasangan PIHAK TERKAIT tanpa mampu menguraikan apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tim Pasangan PIHAK TERKAIT. Bahkan sangat disayangkan dalil PEMOHON tersebut telah memanipulasi fakta serta memperlihatkan ketidakpahamannya PEMOHON pada pengertian tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Pidana di Negara kita dimana

suatu perbuatan tertangkap tangan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 19 KUHP adalah sebagai berikut: “apabila tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”;

Akan tetapi PEMOHON dengan tidak menguraikan secara terang, jelas dan rinci apa yang dimaksud “TERTANGKAP TANGAN” menurut PEMOHON, bahkan PEMOHON juga tidak menjelaskan siapa pelaku dan identitas pelaku yang diduga “TERTANGKAP TANGAN”, bagaimana kronologis kejadian, pihak-pihak yang menangkap langsung si pelaku, dan kepentingan si pelaku, sehingga dalil PEMOHON tersebut sangat manipulative, cenderung dipaksakan dan jauh dari FAKTA HUKUM perkara a quo;

Bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan, mengenai “SANGKAAN” atau “FITNAH” atas adanya pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON sebagaimana telah direkayasa dan dilaporkan oleh PEMOHON kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Menyuke yaitu berdasarkan Laporan Nomor 32/PANWAS-KEC/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, laporan dibuat secara manipulative dan jauh dari fakta hukum adalah BUKAN PERISTIWA “TERTANGKAP TANGAN” sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON;

FAKTANYA ADALAH TIDAK PERNAH ADA PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN, YANG SEBENARNYA ADALAH JUSTERU PENGHADANGAN DAN PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA OLEH ALIDIN SELAKU TIM SUKSES PASANGAN PEMOHON; TIDAK BENAR ADANYA PERBUATAN MONEY POLITICS, YANG SEBENARNYA ADALAH SEBASTIANUS HENCKY HANYA MELEWATI DESA DARIT MENUJU KE MEMPAWA HULU UNTUK MEMBAWA TITIPAN BARANG DAGANGAN UNTUK PASAR MALAM ATAS PERMINTAAN RATIUS SELAKU PAMAN SAKSI (ADIK DARI AYAH SAKSI) DAN TIDAK ADA PERBUATAN PEMBAGI-BAGIAN SEMBAKO ATAUPUN UANG KEPADA MASYARAKAT; TIDAK BENAR SEMBAKO YANG ADA DI DALAM MOBIL HENCKY ADALAH UNTUK DIBAGI-BAGIKAN KEPADA MASYARAKAT, YANG SEBENARNYA ADALAH SEMBAKO TERSEBUT ADALAH BARANG DAGANGAN UNTUK PASAR MALAM YANG

DIPESAN OLEH RATIUS, DIKARENAKAN HARGA DI NGABANG JAUH LEBIH MURAH; TIDAK BENAR SEBASTIANUS HENGKY ADALAH TIM PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT, YANG SEBENARNYA ADALAH SEBASTIANUS HENGKY TIDAK MENJADI BAGIAN DARI TIM KAMPANYE MAUPUN TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT, bahkan PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN SEBASTIANUS HENGKY APALAGI MELIBATKAN YANG BERSANGKUTAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PIHAK TERKAIT; TIDAK BENAR LAPORAN PANWASCAM MENYUKE Nomor 32/PANWAS-KEC/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 MEMUAT KETERANGAN YANG BENAR, FAKTANYA ADALAH LAPORAN DIMAKSUD DITANDATANGANI OLEH KETUA PANWAS SEMATA-MATA UNTUK MENGHINDARI KERUSUHAN DAN KEADAAN YANG LEBIH BURUK PADA SAAT ITU. BAHKAN LAPORAN DIMAKSUD TELAH TIDAK SESUAI DENGAN FORMAT LAPORAN PANWAS, DIKARENAKAN LAPORAN DIMAKSUD SEPENUHNYA DISIAPKAN DAN DIBUAT OLEH ALIDIN SELAKU TIM SUKSES PASANGAN PEMOHON, UNTUK KEMUDIAN DI CETAK/PRINT OLEH SEKRETARIS PANWAS TANPA SEPERSETUJUAN KETUA PANWAS, UNTUK KEMUDIAN KETUA PANWAS MENANDATANGANINYA, HAL MANA DILAKUKAN SEMATA-MATA UNTUK MENGHINDARI KERIBUTAN DAN/ATAU KERUSUHAN, DIKARENAKAN SUASANA SUDA TIDAK KONDUSIF DAN YANG TERDENGAR HANYA TERIAKAN “BAKAR dan BUNUH”;

Bahwa terkait dengan kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Menyuke telah meneruskan Laporan dari Alidin S.H. ke Panwaslu Kabupaten Menyuke sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK): Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 (Vide Bukti “PT-18.1”), dimana pada akhirnya Panwaslu Kabupaten Landak telah melakukan klarifikasi dan setelah menghadirkan, mendengar dan mendapat keterangan dari: FX Santing (Panwascam Menyuke), sebagaimana ternyata dalam Dokumen Berita Acara Klarifikasi tertanggal 8 Juni 2011 (Vide Bukti “PT-18.2”); Sebastianus Hengky (Terlapor), sebagaimana ternyata dalam Dokumen Berita Acara Klarifikasi tertanggal 8 Juni 2011 (Vide Bukti “PT-18.3”); sedangkan Alidin dan Sumarsono telah beberapa kali diundang akan tetapi tidak hadir dan tidak memberikan kabar apaun juga);

Kemudian Panwaslu Kabupaten Menyuke sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 18/Panwaslu-L/VI/2011 Tertanggal 20 Juni 2011 telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Terlapor tidak terbukti melakukan *money politic* apalagi Tertangkap Tangan melakukan perbuatan dimaksud"; Terlapor dicegat dan/atau dihadang dan/atau dirampas kemerdekaannya yang dilakukan secara paksa oleh alidin selaku tim sukses Pasangan PEMOHON", sehingga dengan memeriksa pihak-PIHAK TERKAIT dan mencermati dokumen bukti dan mendengar keterangan dari pihak-PIHAK TERKAIT, Panwaslu Kabupaten Landak memutuskan bahwa: "TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU", adapun secara lengkap Keputusan Panwaslu tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 18/Panwaslu-L/VI/2011 Tertanggal 20 Juni 2011 adalah sebagai berikut: "Tidak terbukti TERMOHON melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu; Semua barang bukti yang diamankan Panwaslu Kabupaten sebagai dasar Klarifikasi terhadap TERMOHON dikembalikan karena semua barang bukti tersebut adalah milik pribadi." (*vide* Bukti "PT-18");

DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, MAKA TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA DIMANA DALIL PEMOHON MERUPAKAN DALIL MANIPULATIF DAN CENDERUNG DIPAKSAKAN SERTA HANYALAH REKAYASA BELAKA DAN CENDERUNG MENGADA-ADA YANG DILAKUKAN PEMOHON UNTUK MENYESATKAN PERSIDANGAN YANG MULIA INI, FAKTANYA TIDAK SATUPUN DALIL SEPIHAK PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA;

MENGENAI KEJADIAN TANGGAL 7 JUNI 2011 KEPADA MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN

Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan adanya pelanggaran-pelangggaran Pemilukada yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, padahal faktanya pelanggaran tersebut tidak ada dan hanya merupakan ilusi PEMOHON belaka dimana kali ini PEMOHON mendalilkan adanya mobilisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan yang berasal dari Kabupaten Landak agar pulang ke Landak untuk melakukan pemilihan dan memilih Pasangan Terkait Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak 2011. Dengan

demikian PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dalil PEMOHON tersebut oleh karena FAKTANYA ADALAH FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA LANDAK (FKML) ADALAH FORUM KERUKUNAN MAHASIWA KABUPATEN LANDAK YANG BERADA DI PONTIANAK, FKML TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS DAN TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK MANAPUN DAN DALAM PEMILUKADA TIDAK TERLIBAT DALAM PEMENANGAN SALAH SATU CALON, APALAGI UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT; BAHWA GERAKAN PULANG KAMPUNG BERSAMA (GPK) MERUPAKAN AGENDA RUTIN YANG SELALU DIADAKAN BAIK DALAM ACARA-ACARA BESAR KEAGAMAAN, MAUPUN ACARA PEMILU PRESIDEN, PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU GUBERNUR, HAL MANA TELAH MENJADI AGENDA RUTIN FKML DARI WAKTU KE WAKTU; KEGIATAN TERSEBUT TIDAK MUNGKIN DITUJUKAN UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT, DIKARENAKAN ACARA TERSEBUT MELIBATKAN DONASI YANG PIHAK SWASTA, PEJABAT PEMERINTAH DAERAH MAUPUN DEWAN PROPINSI DAN KABUPATEN, SERTA SELURUH PASANGAN CALON, TERMASUK PEMOHON SENDIRI SEDANGKAN PANITIA MAUPUN PESERTA PULANG KAMPUNG BERASAL DARI MAHASISWA YANG BERLATAR BELAKANG POLITIK YANG BERBEDA-BEDA, DAN BANYAK MAHASISWA YANG MENJADI PENDUKUNG PEMOHON; TIDAK TERDAPAT MOBILISASI MASSA UNTUK MEMILIH PIHAK TERKAIT, KARENA FORUM TERSEBUT BUKANLAH SARANA PEMENANGAN SALAH SATU PASANGAN CALON. BAHKAN KEPENGURUSAN FORUM TERSEBUT MELIBATKAN PENGURUS-PENGURUS DARI BERBAGAI AFILIASI POLITIK, YANG BERBEDA PULA KEBERPIHAKANNYA TERHADAP PASANGAN CALON; TERKAIT PEMBERIAN UANG Rp. 50.000,-, HAL TERSEBUT BUKANLAH MONEY POLITIC, KARENA UANG TERSEBUT DIBERIKAN OLEH FKML SEMATA-MATA UNTUK MEMPERERAT TALI KEKELUARGAAN, HAL MANA SUDAH DARI TAHUN-KE TAHUN TERJADI DAN DITUJUKAN SEMATA-MATA HANYA UNTUK MERINGANKAN BIAYA TRANSPORT MAHASISWA (JARAK 184 Km, DITEMPUH 4 s/d 5 JAM, UNTUK SAMPAI NGABANG SAJA SUDAH HABIS) DAN TIDAK ADA ARAHAN UNTUK MENDUKUNG SALAH SATU PASANGAN CALON;

DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA YANG

SESUNGGUHNYA TERJADI DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011 YANG DIPERPARAH LAGI TERNYATA TERHADAP SANGKAAN TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa seandainya pun dipaksakan sebagai suatu fakta, terkait dengan pelanggaran tersebut di atas seharusnya PEMOHON melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Landak dan bukan sebaliknya menjadikan pelanggaran tersebut sebagai alasan diajukannya PEMOHON an Keberatan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi, bahkan diperparah lagi Fakta Pelanggaran tersebut tidak pernah ada bahkan PEMOHON sama sekali tidak mampu untuk dibuktikan oleh PEMOHON;

Bahwa terkait dengan dugaan Mobilisasi Massa yang didalilkan oleh PEMOHON TIDAKLAH SERTA MERTA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON OLEH KARENA PEMILIH TERSEBUT BELUM TENTU AKAN MEMILIH ATAU MENCOBLOS PIHAK TERKAIT TERLEBIH LAGI DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA ADALAH DENGAN MENDASARKAN ASAS RAHASIA DIMANA TERHADAP SETIAP PEMILIH DI JAMINAN SECARA YURIDIS YANG MELEKAT BAGI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA ITU SENDIRI UNTUK MELAKSANAKAN HAK MEMILIHNYA, SEHINGGA TERHADAP DUGAAN MOBILISASI MASSA TIDAKLAH DAPAT DASAR DAN ALASAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN HASIL PEMILUKADA. DENGAN DEMIKIAN, TIDAK BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON BAHKAN TIDAK SATUPUN DALIL PELANGGARAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON MAMPU UNTUK DIBUKTIKAN KEBENARANNYA;

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Point 8 halaman 5 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa akibat ketidak jujur dan kecurangan

tersebut sangatlah berdampak negative terhadap perolehan suara PEMOHON hal mana sebelumnya para pendukung dan masyarakat Kabupaten Landak yang terdiri dari 13 kecamatan sangat antusias dan simpatik, dengan tidak berlebihan PEMOHON katakana bahwa PEMOHON adalah figure yang netral di mata masyarakat pendukung, tertangkap tangannya Tim pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagaimana tempat kejadian di Kecamatan Menyuke.”;

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa akibat ketidakjujuran dan kecurangan PIHAK TERKAIT telah berdampak negative terhadap perolehan suara PEMOHON , padahal PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya SAMA SEKALI TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PELANGGARAN MANA YANG DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN YANG TIDAK JUJUR DAN CURANG SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON, SIAPA YANG MERENCANAKAN PELANGGARAN TERSEBUT, SIAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, DIMANA SAJA TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT, DAN BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN. PEMOHON PUN BAHKAN TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI NYATA TELAH TERJADINYA SUATU PELANGGARAN YANG DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN YANG TIDAK JUJUR DAN CURANG, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur dan curang hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional;

Selanjutnya mengenai dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa figure PEMOHON adalah netral dimata pendukungnya, dengan ini PIHAK TERKAIT mempertanyakan apa yang menjadi parameter dari PEMOHON untuk mendalilkan dirinya sebagai figure yang netral, faktanya dengan diajukannya Permohonan Keberatan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi telah secara kasat mata memperlihatkan bahwa sejatinya PEMOHON bukan sosok pemimpin yang layak, halmana dengan memperhatikan bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya hanya mendasarkan pada adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya dilakukan oleh PIHAK TERKAIT padahal faktanya justeru PEMOHON yang sudah sejak semula melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya secara sistematis, terstruktur dan masif dilakukannya di 13 Kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Landak;

BAHWA PERMASALAHAN INI TIMBUL OLEH KARENA PEMOHON TIDAK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SEHINGGA DENGAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR, PEMOHON MENGKLAIM ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG DIPERPARAH LAGI PEMOHON SENDIRI TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKANNYA, BAHKAN KALAU PUN MEMANG TELAH TERJADI PELANGGARAN SEHARUSNYA PELANGGARAN TERSEBUT DISELESAIKAN DI TINGKAT TPS PADA SAAT BELUM TERPILIHNYA DAN DITETAPKANNYA SESEORANG MENJADI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010/1 DENGAN DEMIKIAN SANGATLAH WAJAR JIKA DALIL YANG DEMIKIAN PERLU DIKESAMPINGKAN;

DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011 YANG DIPERPARAH LAGI TERNYATA TERHADAP SANGKAAN TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*);

Selanjutnya mengenai Posita PEMOHON pada Point 9 halaman 5 Permohonan Keberatannya, PEMOHON kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut: "Bahwa PEMOHON menganggap, permainan curang tersebut sangat merugikan PEMOHON karena jelas berdampak negative atas kehilangan perolehan suara pemilih, rakyat dengan keadaan ekonomi terpuruk saat ini butuh makan dengan sesuap nasi pun menjadi taruhan kelangsungan hidup, hal itulah yang dimanfaatkan oleh PIHAK TERKAIT terutama pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua)";

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, dalil mana adalah sangat ilusi dan cenderung mengada-ada, FAKTANYA TIDAK SATUPUN temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Landak terkait dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, justeru FAKTANYA ADALAH PEMOHON SENDIRI YANG MELAKUKAN BERBAGAI BENTUK PELANGGARAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LANDAK YANG DILAKUKAN DENGAN MEMANFAATKAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT SAAT INI, halmana dapat dibuktikan dari adanya berbagai bentuk Kontrak Politik yang dilakukan secara masif oleh PEMOHON di hampir seluruh Desa dan/atau yang ada di Kabupaten Landak, bahkan berdasarkan Laporan yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT telah ditemukan pelanggaran berupa Money Politics yang justeru dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan PEMOHON;

Lebih lanjut, PEMOHON telah mendalilkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT telah merugikan PEMOHON dan berdampak negative atas kehilangan perolehan suara Pemilih, akan tetapi PEMOHON tidak menguraikan secara jelas, terang dan rinci siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sehingga telah merugikan PEMOHON dan berdampak negative atas kehilangan perolehan suara pemilih. Dalil PEMOHON tersebut hanyalah klaim sepihak tanpa dasar yang semata-mata dilakukan PEMOHON untuk memenuhi formalitas pengajuan Permohonan Keberatan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi tidak satupun dalil PEMOHON mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT telah mampu untuk dibuktikan oleh PEMOHON;

DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITOLAK OLEH KARENA PERMOHONAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA DENGAN MAKSUD AGAR SEOLAH-OLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIPEROLEH DARI PEMILUKADA YANG TIDAK JUJUR DAN PENUH DENGAN KECURANGAN SERTA PELANGGARAN-PELANGGARAN, DIMANA FAKTANYA

PELANGGARAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TELAH DILAKUKAN PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA;

Bahwa PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan dalil PEMOHON pada posita Point 10 halaman 5 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa kepentingan politik khususnya dalam pertarungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika berpihak kepada permainan curang maupun berpihak kepada orang berduit saja, sangatlah dikhawatirkan bahwa kinerja terhadap hasil yang diperoleh dengan tidak halal, niscaya pembangunan terhadap kelangsungan bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Landak tetap terpuruk, jika ketentuan dalam undang-undang tidak di patuhi baik terhadap money politik, kecurangan dalam permainan di lapangan, kapanpun pendidikan perpolitikan yang baik tidak akan terkedepankan jika di biarkan begitu saja tanpa mengambil sikap yang tegas.”;

Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah terlalu berlebihan dengan mendalilkan adanya kepentingan Politik khususnya dalam pertarungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika berpihak kepada permainan curang maupun berpihak kepada orang berduit saja;

Bahwa ADALAH TIDAK BENAR adanya kecurangan oleh Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, dalil PEMOHON tersebut sangat dipaksakan bagi PEMOHON dalam mendalilkan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpihak kepada permainan curang maupun berpihak kepada orang berduit saja. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa permasalahan ini timbul disebabkan oleh karena PEMOHON tidak memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011. Terlebih lagi jumlah perbedaan suara yang sangat jauh antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT telah memperlihatkan sekaligus membuktikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Landak terhadap PIHAK TERKAIT untuk kembali memimpin Kabupaten Landak adalah sebuah bukti nyata PIHAK TERKAIT memperoleh kepercayaan dari Masyarakat Kabupaten Landak untuk kembali memimpin Kabupaten Landak, halmana juga tidak luput dari kepribadian PIHAK TERKAIT yang jujur dan dapat memberikan perkembangan pembangunan yang semakin baik di Kabupaten Landak, sehingga Kabupaten Landak tidak selalu dalam keterpurukan;

Perlu PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini PIHAK TERKAIT BERMAKSUD UNTUK MENGHADIRKAN TIDAK HANYA PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENGHITUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN. AKAN TETAPI JUGA AKAN MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI PADA TINGKAT PENGHITUNGAN TPS DI SELURUH TPS SE KABUPATEN LANDAK, YAKNI SEBANYAK 949 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) DOKUMEN MODEL C (TPS) tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Landak. Sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 9 Juni 2011, Keadaan ini PIHAK TERKAIT hadirkan satu dan lain hal AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN LANDAK TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHONGUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON (Vide Bukti "PT-19");

SEHINGGA TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA BUKTI DAN SAKSI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM;

Selanjutnya mengenai Posita PEMOHON pada Point 11 halaman 5 Permohonan Keberatannya, PEMOHON kembali mendalilkan adanya peristiwa tertangkap tangannya Tim Pasangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan dalam minggu tenang yaitu pada tanggal 7 Juni 2001, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut: "Bahwa tertangkap tangannya Tim Terkait dalam menabur segala pesona kebutuhan rakyat yang butuh sesuap nasi itu dilakukan pada saat minggu tenang, yaitu di lakukan pada tanggal 7 Juni 2011, putaran Kampanye berakhir pada tanggal 6 Juni 2011 sedangkan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Juni 2011";

Bahwa ADALAH TIDAK BENAR Tim Terkait tertangkap tangan sedang melakukan kampanye di minggu tenang. Dalil PEMOHON tersebut diatas adalah dalil yang sangat dipaksakan, penuh rekayasa dan tidak berdasar. TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT TELAH TERTANGKAP TANGAN MELAKUKAN KAMPANYE DI MASA TENANG, BAHKAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SIAPA YANG MERENCANAKAN PELANGGARAN TERSEBUT, SIAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, DIMANA SAJA TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT, DAN BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN. PEMOHON PUN BAHKAN TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI NYATA TELAH TERJADINYA SUATU PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT PADA MINGGU TENANG;

Bahkan dalil PEMOHON tersebut dilakukan hanya untuk membuat nama baik dan citra PIHAK TERKAIT menjadi buruk di mata msayarakat Kabupaten Landak, oleh karena tidak satupun dalil Pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON telah terbukti kebenarannya, justeru FAKTANYA PEMOHON LAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI MASA TENANG SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH SANI, S.H YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 19.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB NCh. Saiyan S.H., yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon PEMOHON telah mengumpulkan massa di Dusun Lirang, Desa Mantonyek, Kec. Mempawah Hulu dimana pertemuan di minggu tenang tersebut diketahui oleh Saksi Sani, S.H.,

yang merupakan salah satu Saksi di tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Mempawah Hulu serta terlihat beberapa anggota DPRD dari Partai Demokrat yang pada saat itu sedang reses ikut menghadiri pertemuan di rumah Pak Ito;

DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DIATAS, MAKA SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DINYATAKAN DITOLAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, MENINGAT TIDAK SATUPUN OBJEK PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN OBJEK PERMOHONAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH;

Bahwa kemudian mengenai dalil PEMOHON dalam Posita PEMOHON pada Poin 12 halaman 6 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa larangan-larangan tersebut tentu mempunyai dasar hukum yang tidak boleh dilakukan yakni mengacu kepada sbb: Melanggar pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 berbunyi 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun”; Melanggar pasal 53 huruf f Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 berbunyi “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”;

Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan dalil PEMOHON tersebut diatas terlebih lagi sudah menjadi fakta hukum dimana justeru PEMOHON lah yang telah melakukan pelanggaran berupa Kampanye yang dilakukan di massa tenang, dalil PEMOHON yang menguraikan ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran telah semakin pula memperlihatkan sesungguhnya PEMOHON panik dalam menguraikan dalil-dalilnya sehingga ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut justeru telah dilanggar sendiri oleh PEMOHON dan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dimana sesungguhnya PEMOHON “TIDAK SIAP KALAH” ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DENGAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA YANG TELAH DIBUAT DAN DITANDATANGANINYA SENDIRI BERSAMA SAMA DENGAN PASANGAN CALON LAINNYA, APALAGI DENGAN

MENDASARKAN BAHWA PELANGGARAN PELANGGARAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON ADALAH PELANGGARAN YANG TANPA DASAR DAN SAMA SEKALI TIDAK MAMPU DIBUKTIKAN KEBENARANNYA. SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa selanjutnya PEMOHON kembali telah memperlihatkan ketidakpahamannya pada Rezim Hukum Pemilukada, halmana terlihat pada dalil PEMOHON dalam Posita PEMOHON pada Point 13 halaman 6 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa TERMOHON telah melakukan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno KPU kabupaten Landak pada tanggal 14 Juni 2011 yang menetapkan pasangan terkait calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemenang Pemilu Kada tahun 2011 dengan perolehan suara 133.035 atau 64,96% pada putaran Pertama adalah tidak syah menurut hukum. Bahwa akibat kecurangan dan money politik yang dilakukan oleh Tim pasangan calon terkait tersebut sangatlah berdampak negative, terutama terhadap ke 13 (tiga belas) Kecamatan peserta Pemilu Kada Kabupaten Landak 2011, yang jika di hitung dari ke 13 (tiga belas) Kecamatan khusus perolehan suara PEMOHON dan pasangan calon terkait yang tidak termasuk pasangan calon nomor urut 3 (tiga) oleh karena itu PEMOHON yakin dan seyakin-yakinnya jika dilakukan secara jujur dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku PEMOHON akan mendapat tempat dalam perolehan suara untuk itu PEMOHON menyatakan hendaknya diadakan Pemilu Ulang;

Bahwa sebagaimana sudah menjadi fakta dimana dalil PEMOHON tersebut diatas sejatinya sangat tidak beralasan hukum terlebih lagi mengenai keberatan PEMOHON terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 juncto Keputusan KPU Landak Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 oleh karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara adalah tidak benar, terlebih lagi PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut tidak pula menguraikan pada

tingkatan mana kesalahan hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan berapa perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;

Sebagaimana telah pula disampaikan di atas, di mana Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 juncto Keputusan KPU Landak Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 Juni 2011 ADALAH DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), TINGKAT KECAMATAN (PPK) SAMPAI DENGAN TINGKAT KABUPATEN SEBAGAIMANA DALAM DOKUMEN-DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT: Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS; Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK; Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di Tingkat Kabupaten;

DIMANA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT ADALAH DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan perolehan suara PEMOHON sebanyak 59.257 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau 28.93% dari suara sah berjumlah 204.802 dan menempatkan PEMOHON sebagai peringkat kedua, SEHARUSNYA PEMOHON TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN KESALAHAN MANA NYATA-NYATA TELAH MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH dan bukan mendalilkan tanpa alasan keberatan

PEMOHON terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 juncto Keputusan KPU Landak No. 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tanggal 14 juni 2011 oleh karena Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih. Terlebih lagi sudah menjadi fakta bahwa selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sangat jauh yaitu dengan jumlah perolehan sebesar 133.035 (64,96%) dimana seharusnya PEMOHON terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON untuk kemudian dijadikan dasar bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Keberatan. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHONSELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LANDAK;

Lebih lanjut mengenai dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa "PEMOHON sebagai peringkat kedua dan oleh karenanya menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 putaran pertama" adalah TIDAK BENAR, oleh karena dalam Pemilukada Kabupaten Landak tidak pernah ada Pemilukada Putaran Pertama apalagi Putaran Kedua halmana dengan memperhatikan bahwa HASIL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT ADALAH SEBESAR 64.96% YANG SECARA KASAT MATA DAPAT DILIHAT BAHWA PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT ADALAH DIATAS 30% SEHINGGA SUDAH DAPAT DIPASTIKAN TIDAK AKAN ADA PEMILKADA KABUPATEN PUTARAN KEDUA;

Bahwa terkait dengan permohonan PEMOHON untuk melakukan Pemilukada Ulang dengan ini PIHAK TERKAIT NYATAKAN SANGAT BERKEBERATAN DAN MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PEMOHON TERSEBUT DALIL MANA TIDAK MEMILIKI DASAR DAN HANYA DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN DARI PEMOHON SANGAT TERBATAS, dimana seharusnya PEMOHON mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 akan tetapi PEMOHON telah menyadari bahwa PEMOHON tidak memiliki alasan hukum yang tepat untuk dapat mengajukan pembatalan atas Hasil Pemilukada

Kabupaten Landak dan/atau mengajukan pencoblosan ulang dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011, ketentuan mana berbunyi sebagai berikut: “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, bahkan FAKTANYA Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Landak tanggal 9 Juni 2011, DAPAT DIKETAHUI BAHWA PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DIMAKSUD TELAH DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PP NO. 6 TAHUN 2005 PASAL 91 AYAT 2 E. DAN PASAL 56 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 4 AYAT 3 PP NO. 6 TAHUN 2005;

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten, Landak DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK), DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN

PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON , bahkan hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), dimana TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA;

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHONTELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011 HALMANA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijkeverklaard);

Bahwa selanjutnya PEMOHON kembali telah memperlihatkan ketidapkahamannya pada Rezim Hukum Pemilukada, halmana terlihat pada dalil PEMOHON dalam Posita PEMOHON pada Point 14 halaman 6 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwa dengan demikian Surat Keputusan TERMOHONincasu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/kpts/KPU-Kab/ 019.435682/2011 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2011, JO. KEPUTUSAN KPU

Nomor 19/kpts-kab/ 019.435682/2011 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2011 PUTARAN PERTAMA TIDAK DAPAT DI PERTAHANKAN LAGI dan di BATALKAN.”;

Bahwa PIHAK TERKAIT SANGAT BERKEBERATAN DAN MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PEMOHON TERSEBUT, DALIL MANA TIDAK MEMILIKI DASAR DAN HANYA DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN DARI PEMOHON SANGAT TERBATAS;

Lebih lanjut mengenai dalil PEMOHON tersebut diatas, perlu untuk PIHAK TERKAIT tegaskan dimana sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Landak ini, sejak tahapan pendaftaran Pasangan Calon hingga tahap Rekapitulasi Akhir di tingkat Kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar dengan diawasi secara ketat oleh Panwaslu Kabupaten Landak beserta seluruh sub-organ dan jajaran dibawahnya, dimana TERBUKTI BAHWA PADA TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS SAMPAI DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PPK, PANWASLUKADA KABUPATEN LANDAK, TIDAK PERNAH MENERIMA ADANYA LAPORAN MAUPUN MENDAPAT TEMUAN TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT. Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Landak KESEMUAANYA MENYATAKAN SETUJU DENGAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN ATAUPUN MENYATAKAN ADANYA KEJADIAN KHUSUS DISAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DIISINYA FORMULIR KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS [MODEL C3-KWK] DI SEMUA TPS DI KABUPATEN LANDAK;

Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT mempertanyakan kepada PEMOHON apa yang menjadi dasar dari PEMOHON mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/KPTS/KPU-Kab/ 019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, Juncto Keputusan KPU Nomor 19/KPTS-Kab/ 019.435682/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan sedangkan PEMOHON sama sekali tidak memperlihatkan pada

tingkatan mana telah terjadi kesalahan Hasil Hitung yang dilakukan oleh TERMOHONterlebih lagi Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHONadalah dengan mendasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 949 (Sembilan ratus empat puluh Sembilan) TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Landak (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan), HASIL HITUNG MANA ADALAH HASIL HITUNG YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT HUKUM ADALAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIHASILKAN DARI RANGKAIAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, DIMANA REKAPITULASI SUARA DIDASARKAN KEPADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAITU BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS, BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN dan BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN bukannya Hasil Penghitungan yang didasarkan dari catatan-catatan PEMOHON maupun dari Pihak manapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terlebih lagi HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHONDI SELURUH TPS ADALAH TELAH SAH DAN DIAKUI OLEH SEMUA SAKSI PASANGAN CALON TANPA ADANYA SATUPUN FORMULIR KEBERATAN (C3-KWK) YANG DIISI. DENGAN DEMIKIAN, ADALAH WAJAR JIKA DALIL PEMOHON INI DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM;

Bahwa adalah FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA BERKENAAN DENGAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, SEMUANYA TELAH SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILUKADA DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LANDAK akan PIHAK TERKAIT kembali uraikan uraikan sebagai berikut:

Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 13 Kecamatan se Kabupaten Landak (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 280 (dua ratus delapan puluh) TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Landak (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);;

Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Landak oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Landak) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2010 dan Pemantau Pemilu kada;

BAHWA PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP

TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA, halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Landak sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut: Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS; Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK; Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di Tingkat Kota;

Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHONhanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini PIHAK TERKAIT BERMAKSUD UNTUK MENGHADIRKAN TIDAK HANYA PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENGHITUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN. AKAN TETAPI JUGA AKAN MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI PADA TINGKAT PENGHITUNGAN TPS DI SELURUH TPS SE KABUPATEN LANDAK, YAKNI SEBANYAK 949 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) DOKUMEN MODEL C (TPS) tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam

lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Landak. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 9 Juni 2011, Keadaan ini PIHAK TERKAIT hadirkan satu dan lain hal AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN LANDAK TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHONGUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON;

SEHINGGA TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA BUKTI DAN SAKSI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM;

III. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR, DAN MASIF YANG SECARA TERANG, JELAS DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH NOMOR 1 (PEMOHON)

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret

2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 (quad non), peristiwa yang didalilkan PEMOHON tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justeru faktanya pelanggaran tersebut telah secara terang dan jelas dilakukan oleh Pasangan Calon PEMOHON, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

PELANGGARAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Sukses/Tim Kampanyenya dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang-barang yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Juni 2011, sekitar pukul 18.00 sampai 21.00 WIB bertempat di rumah Jusia, S.H. di Dusun Sidas Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila sejumlah orang berkumpul dengan alasan membagikan uang. Pertemuan ini akhirnya bubar setelah masyarakat, termasuk Kepala Desa Sidas berkeberatan karena pertemuan dilakukan pada malam hari dan pada masa tenang. Sempat terjadi keributan antara Loren dengan beberapa orang termasuk Kepala Desa Sidas yang diancam akan dibunuh dengan mandau oleh Loren. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 pukul 07.00 terjadi pertemuan kembali di rumah Jusia SH, dimana saksi Morsef melihat ada bagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- kepada warga Desa Sidas, salah satunya bernama Jali;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sitom, saksi melihat sendiri bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 di Rumah Idan Kecamatan Jelimpo terjadi pembagian uang. Perbuatan ini dilakukan oleh Idan dan Sitom dengan modus penempatan saksi di TPS 184 yang berjumlah 20 orang, dimana 2 orang berada di dalam ruangan sementara 18 orang yang lainnya berada di luar ruangan. Berdasarkan keterangan saksi Sitom yang menerangkan bahwa dirinya bersama dengan Idan membantu Pasangan Nomor Urut 1 dengan cara membagikan uang sejumlah Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada 20 orang, dengan kedok ke 20 orang tersebut diberikan uang sebagai biaya saksi dari PEMOHON untuk di TPS 184 (padahal di satu TPS maksimal hanya 2 saksi). Dengan demikian

perbuatan yang dilakukan oleh Idan dan Sitom ini merupakan tindakan money politics yang dilakukan guna Pemenangan Pasangan PEMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Gonivinus Bobby diketahui bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 di TPS 311, Dusun Asong Pala, Kecamatan Sengah Temila, ditemukan pelanggaran berupa money politics. Modus yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di Kecamatan Jelimpo di atas. Saksi Kolorensius Sugeng menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menempatkan 18 orang yang merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 1 dimana 2 orang saksi berada di dalam TPS 311 sementara 16 orang yang lain berada di luar TPS. Kejadian serupa juga terjadi di TPS 312, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Gonivinus Bobby. Perbuatan tersebut merupakan kedok dilakukannya pelanggaran money politic oleh PEMOHON karena pada dasarnya tidak dibutuhkan banyak saksi untuk hadir dalam pemilihan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siska Ulor, Susi dan Eka Kurniati terjadi pula pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Tim Relawan PEMOHON yang menerangkan bahwa money politics tersebut dilakukan di Gonyil, Kecamatan Mempawa Hulu dengan cara merekrut 6 orang anak-anak SMP yang masih di bawah umur karena masih berusia 15 tahun dengan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 25.000,00. Anak-anak dibawah umur tersebut dimobilisasi oleh Injeng selaku Tim Pasangan PEMOHON untuk memilih PEMOHON (*vide* Bukti "PT-20", *vide* Bukti "PT-21" dan *vide* Bukti "PT-22");

Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Siska Ulor yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 20.000,00 dari Renek yang merupakan Tim Pasangan Nomor urut 1 dimana Saksi Siska Ulor setelah menerima uang tersebut kemudian melakukan pencoblosan untuk PEMOHON secara berkali-kali di 5 TPS yang berbeda-beda yaitu di TPS 533, 534, 535, 536, dan 537 di Kecamatan Mempawa Hulu;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiyanto dari Kecamatan Sebangki menerangkan bahwa terdapat perbuatan money politics yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2011. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Ramli selaku Tim Pasangan Calon PEMOHON yang membagikan uang kepada masyarakat di Kecamatan Sebangki dimana masing-masing pemilih menerima uang sebesar Rp.

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), diantaranya Saksi Aliu dan Saksi Paulus dengan arahan agar pada hari Pencoblosan memilih Pasangan Calon PEMOHON;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketak Bara, telah terjadi pelanggaran *money politic* yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 18.00 WIB di Kecamatan Kuala Behe yang dilakukan oleh Amit selaku Tim Pasangan Calon PEMOHON dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan arahan agar Saksi Ketak Bara pada hari Pencoblosan memilih Pasangan PEMOHON. Pelanggaran *money politic* tersebut juga terjadi pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 19.00 WIB yang dilakukan dialami oleh Amit selaku Tim Pasangan Calon PEMOHON dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 kepada Saksi Oten dan Saksi Irus di Kecamatan Kuala Behe (Vide Bukti "PT-23" dan "PT-37");

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wardi, telah terjadi pelanggaran berupa Money Politics pada tanggal 4 Juni 2011 yang dilakukan oleh Frans Bidus selaku Tim Pasangan Calon PEMOHON bertempat di lapangan Bola di Kecamatan Ngabang sesaat setelah Tim Pasangan Calon PEMOHON melakukan Kampanye yang dilakukan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam sebuah amplop yang berlogo Pasangan Calon No. 1 dengan arahan agar Wardi pada hari Pencoblosan memilih Pasangan Calon PEMOHON;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi serta alat bukti diketahui adanya fakta secara kasat mata yang telah membuktikan bahwa pelanggaran Money Politics tersebut justru dilakukan oleh Pasangan Calon PEMOHON, pelanggaran mana dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif halmana telah membuktikan pula bahwa PEMOHON telah menciderai asas-asas Pemilukada yang Jujur, Adil serta Rahasia. Diperparah lagi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya telah mendalihkan bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran Money Politics namun ternyata PEMOHON sendiri yang telah melanggar ketentuan Pasal 82 dan 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut

Pasal 82

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 117

- (l) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

DENGAN DEMIKIAN, TELAH MENJADI BUKTI SEMPURNA DIMANA SESUNGGUHNYA PELANGGARAN MONEY POLITICS DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 INI JUSTERU DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON PEMOHON DAN BUKAN DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT;

ADANYA KONTRAK POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN NGABANG

Bahwa PEMOHON tidak hanya melakukan pelanggaran berupa Money Politics akan tetapi Pelanggaran lainnya dilakukan dengan cara melakukan Kontrak Politik dengan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Ngabang, halmana dapat dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kontrak Politik yang secara rinci akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

Kontrak Politik Masyarakat Desa Sebatuk

Kontrak Politik tersebut dilakukan oleh Syahdan Anggoi, S. Sos (Pasangan Calon Bupati PEMOHON) dengan Albertus Ahem Bin Aris dan Oje Bin Lapan selaku Masyarakat Sebatuk pada tanggal 7 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Dengan ini menyampaikan dukungan dan siap memberikan suara kami kepada bapak sebagai Kandidat Bupati Landak Periode 2011 – 2016, serta sungguh menginginkan Bapak menang pada pemilihan ini. Adapun dukungan kami masyarakat Sebatuk di atas adalah merupakan sebuah Kontrak Politik kepada Bapak yang akan kami usung/pilih pada Pemilihan mendatang. Jika Bapak terpilih menjadi Bupati Landak yaitu: Mohon Bapak

memperhatikan anak-anak kami dalam mengikuti test di Kabupaten Landak, apakah itu masuk Test Pegawai Negeri dan Test Pendidikan Lanjutan yang dibiayai oleh Kabupaten Landak; Mohon dibangun sarana irigasi; Mohon bibit unggul (Karet, Padi, Jagung, dan lain-lain); Mohon buka jalan antara Sebatuk dengan Mangaro” (Vide Bukti “PT-24”);

Perjanjian Kesepakatan Pemenangan Calon Bupati Landak oleh PEMOHON dengan Tim Relawan Dapil V

Perjanjian Kesepakatan tersebut dilakukan oleh Syahdan Anggoi, S. Sos (Pasangan Calon Bupati PEMOHON) dengan Kusnadi Tunuk selaku Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, Markus Amid, S. Th. MDIV selaku Pimpinan Kecamatan Partai Demokrat pada tanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan maret tahun dua ribu sebelas, kami Tim Relawan pemenangan Calon Bupati Landak periode 2011 – 2016 Daerah Pemilihan V untuk Bapak Syahdan Anggoi – Honorius Bruno telah membuat kesepakatan sebagai berikut: UNTUK TIM RELAWAN: Melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan masyarakat tentang nilai-nilai positif yang akan didapat dari pasangan Syahdan Anggoi – Honorius Bruno; Ikut membantu Tim Kampanye Resmi yang berada di Kecamatan Daerah Pemilihan Lima (Dapil V); Ikut mengawasi tahapan Pemilu Kepala Daerah, agar tidak terjadi kecurangan; Melakukan hal-hal yang dianggap perlu dan mendesak untuk kelancaran Tim Pemenangan Pasangan Syahdan Anggoi – Honorius Bruno, baik Tim Kecamatan maupun tim dari kabupaten; Selalu mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan Bapak Syahdan Anggo yang dianggap perlu dalam rangka pemenangan Calon Bupati Landak. UNTUK CALON BUPATI: Memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim Relawan dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi terhadap pemenangan calon Bupati Landak; Menetapkan Tim Relawan sebagai anggota sayap pemenangan Calon Bupati Landak, yang dibuktikan dengan diberikannya kartu anggota; Segala biaya operasional yang dianggap perlu dan mendesak dalam rangka pemenangan Calon Bupati Landak disediakan oleh calon Bupati Landak; Memberikan advokasi kepada Tim Relawan dalam rangka pemenangan Calon Bupati Landak; APABILA SYAHDAN ANGGOI terpilih sebagai BUPATI LANDAK PERIODE 2011-2016: Berkewajiban untuk: Melakukan pemerataan pembangunan baik di bidang prasarana jalan dan jembatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan prasarana umum lainnya yang

prosentasenya sekurang-kurangnya didasarkan pada rasio jumlah penduduk Kecamatan Air Besar dan Kuala Behe berbanding dengan jumlah total penduduk Kabupaten Landak, dan dipertimbangkan pula dengan potensi ekonomi, pertanian dan perkebunan di wilayah kecamatan Air Besar dan Kuala Behe; Melakukan pemerataan rekrutmen penerimaan pegawai dan beasiswa pendidikan yang jumlahnya sekurang-kurangnya didasarkan pada rasio jumlah penduduk Kecamatan Air Besar dan Kuala Behe berbanding dengan jumlah total penduduk di Kabupaten Landak; Kesepakatan ini bersifat mengikat dan apabila dilanggar dapat berakibat pada tuntutan hukum” (Vide Bukti “PT-25”);

Surat Perjanjian Kontrak Politik Masyarakat Desa Mungguk Kecamatan Ngabang

Kontrak Politik tersebut dilakukan oleh dilakukan oleh Syahdan Anggoi, S. Sos (Pasangan Calon Bupati PEMOHON) dengan Ya' Asnan, Sahdiman dan H. Sanusi selaku Masyarakat Desa Mungguk pada tanggal 20 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Pada hari ini Rabu, tanggal 20 April 2011 kami kedua belah pihak yaitu masyarakat desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak disebut pihak kesatu. Dan Calon Bupati Landak Syahdan Anggoi dalam hal ini disebut pihak kedua. Bersama ini mengadakan kontrak politik bahwa: Pihak kesatu akan memberikan suara kepada pihak kedua dalam pemilukada 2011 dengan perjanjian bahwa apabila pihak kedua menang sebagai Bupati Landak periode 2011-2016, memperbaiki jalan Ngabang-Mungguk sampai kepada pengaspalan; Pihak kedua dapat menerima perjanjian ini dengan konsekwensi apabila pihak kedua melanggar perjanjian ini dapat dituntut dimuka hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku; Perjanjian ini bersifat mengikat dan dikuatkan dengan penandatanganan diatas materai Rp. 6000,-; Setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak maka perjanjian ini menjadi berkekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak; Sekian terima kasih, wassalam” (Vide Bukti “PT-26”);

Surat Pernyataan Syahdan Anggoi, S. Sos selaku Calon Bupati Kabupaten Landak Periode Tahun 2011 - 2016 di Kecamatan Ngabang

Bahwa Syahdan Anggoi, S. Sos selaku Calon Bupati Kabupaten Landak telah secara kasat mata memberikan janji kepada Masyarakat di Kecamatan Ngabang, janji tersebut secara tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Surat

Pernyataannya tertanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Apabila saya terpilih jadi Bupati Landak periode 2011-2016: Saya siap membantu proses ijin koperasi/PT PALMA PRIMA PLANTATION (PT. ASAM JAWA GRUP); Sebagai Mitranya koperasi Semahung Jaya; Untuk membuka perkebunan kelapa sawit berada di wilayah Desa Saham Sebangki dan sekitarnya” (Vide Bukti “PT-27”);

PELANGGARAN JADWAL KAMPANYE

Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraika diatas, PEMOHON juga melakukan pelanggaran terhadap jadwal kampanye yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Juni 2011 (H-2) sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB NCh. Saiyan S.H., yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon PEMOHON telah mengumpulkan massa di Dusun Lirang, Desa Mantonyek, Kec. Mempawah Hulu yang dilakukan di rumah Pak Ito dan dihadiri oleh warga kampung Lirang dimana pertemuan di minggu tenang tersebut diketahui oleh Saksi Sani, S.H., yang merupakan salah satu Saksi di tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Mempawah Hulu serta terlihat beberapa anggota DPRD dari Partai Demokrat yang pada saat itu sedang reses ikut menghadiri pertemuan di rumah Pak Ito. Saksi Sani, S.H. mendatangi tempat tersebut lalu mengatakan, “Kenapa datang di malam tenang? Bapak tidak mentaati aturan dari KPU!” pada malam tersebut, Saksi Sani, S.H. juga melihat bahwa terdapat pesta-pesta pada malam tersebut;

Pada tanggal 7 Juni 2011 (H-2) sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB NCh. Morsef yang merupakan Kepala Desa Sidas, telah melihat pertemuan pada tanggal 6, 7 dan 8 Juni pagi dimana Tim Sukses Pasangan Calon PEMOHON telah mengumpulkan massa di Rumah Tim Sukses PEMOHON, yaitu Jusia S.H. dimana pertemuan di minggu tenang tersebut diketahui oleh warga Desa Sidas. Pada saat itu Saksi Morsef juga mengalami tindakan intimidasi dan pengancaman dari PEMOHON;

Bahwa perbuatan pelanggaran waktu kampanye yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut telah terbukti melanggar ketentuan pasal 116 ayat (1) juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Vide Bukti "PT-28")

PELANGGARAN INTIMIDASI

Bahwa selama Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Landak Tahun 2011, ditemukan banyak sekali intimidasi yang dilakukan oleh Tim dari Pasangan Nomor Urut 2 antara lain:

Adanya pengerusakan atribut Kampanye berupa Kaos dan Poster Pasangan Calon PIHAK TERKAIT milik Kristianus Tobias yang dilakukan oleh Marselus, Apu dan Bonus selaku Tim Pasangan PEMOHON pada tanggal 27 Mei 2011, dengan cara memaksa Kristianus Tobias untuk melepaskan Kaos yang bergambar Pasangan Asri (Adrianus Heriadi) dan kemudian oleh Marselus, Apu dan Bonus Kaos bergambar Pasangan Asri (Adrianus Heriadi) di bakar dan terjadi keributan antara Kristianus Tobias dengan Marselus, Apu dan Bonus. Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Panwascam Kecamatan Mempawah Hulu yang diterima oleh Sri Hariono S.Th pada tanggal 27 Mei 2011 dan selain itu juga dibuatkan Surat Pernyataan Damai antara Kristianus Tobias dengan Marselus, Apu dan Bonus dengan disaksikan oleh Alos dan Petrus yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permasalahan ini akan diselesaikan secara damai. (vide Bukti "PT-29", vide Bukti "PT-30" dan vide Bukti "PT-31");

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masirat dari Desa Garu Kecamatan Mempawah Hulu telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye PEMOHON pada hari Rabu siang tanggal 8 Juni 2011, dimana pada saat itu Saksi Masirat sedang berjalan menuju Desa Karang untuk mengantarkan Padjin ke rumahnya dan tiba-tiba Saksi Masirat dihadang oleh 3 orang yang bernama Eeng,

Teok dan Aludin dengan menggunakan 2 Motor dan ketiga orang tersebut menarik kerah baju Saksi Masirat dan berkata “Kau ini gak boleh ikut kampanye, kau ini kan orang Jawa!!!”. Kalau macam-macam kau akan dibunuh dan mobil kau akan dibakar. Kemudian malam harinya Eeng, Teok dan Aludin datang kembali ke Dusun Lame Ngudi Rukun Desa Garu dan mengancam Saksi Masirat agar tidak menghasut warga masyarakat Dusun Lame Ngudi Rukun Desa Garu untuk tidak memilih Nomor urut 1 dan pada saat itu masyarakat ramai berdatangan dan terjadi keributan dimana masing-masing;

Bahwa berdasarkan kesaksian Hendra, S.Hut dari Kecamatan Mandor yang memantau langsung dan melihat langsung proses pencoblosan di TPS 446, 448, dan 449 dan melihat adanya intimidasi dari Saksi Pasangan Calon PEMOHON di TPS 446, 448, dan 449 kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di TPS tersebut karena Saksi Pasangan PEMOHON telah datang terlambat dan tidak diijinkan untuk masuk ke dalam TPS sehingga Saksi PEMOHON tersebut marah dan mengancam akan menghentikan proses pemungutan suara di TPS tersebut. Peristiwa tersebut juga disaksikan oleh Lawi yang merupakan anggota PPK Kecamatan Mandor dan berdasarkan Formulir DA2-KWK.KPU dari Kecamatan Mandor perolehan suara di TPS 446, 448. Dan 449 dianggap tidak diterima oleh karena saksi kedua pasangan calon yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara dan formulir disebabkan karena datang terlambat dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang TPS (Vide Bukti “PT-17”);

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Wardi diperoleh temuan bahwa Saksi Wardi diancam oleh Edi Iskandar yang merupakan Tim dari Pasangan PEMOHON yang mengatakan bahwa “Kalau kau tidak pilih nomor 1, aku pukul kau!!!”. Oleh karena ketakutan sehingga pada hari pencoblosan Wardi kemudian memilih mencoblos Pasangan Calon No. Urut 1;

Berdasarkan Keterangan Saksi Gonivinus Bobby, di TPS 311 Dusun Asong Pala, Kecamatan Sengah Temila, diketahui bahwa saksi diancam oleh SAKSI PEMOHON di TPS 311, yang mengatakan: “Awat Kamu. Hati-hati dengan Tim Syahdan”;

Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap salah satu Wartawan Media Tribun Pontianak yang bernama Richard karena dianggap membela kepentingan Tim Pasangan ASRI, dimana penganiayaan tersebut telah yang dilakukan oleh

Eko dan Hironimus di ruang tamu rumah Syahdan Anggoi, selaku Calon Bupati Landak dengan Nomor Urut 1. Kejadian ini sudah dilaporkan oleh Pimpinan Redaksi Tribun Pontianak ke Polres Landak tanggal 8 Juni 2011 dengan nomor laporan LP/138/VI/2011. Rihard dianiaya oleh Tim Pasangan Syahdan–Bruno;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah memperlihatkan adanya intimidasi yang oleh PEMOHON dimana perbuatan PEMOHON tersebut telah terbukti melanggar ketentuan pasal 78 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 81

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELANGGARAN *BLACK CAMPAIGN*

Bahwa PEMOHON telah melakukan berbagai cara guna kemenangan PEMOHON yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair yaitu dengan cara melakukan Black Campaign, antara lain:

Penyebaran Selebaran Gelap

Selebaran gelap yang ditemukan tanggal 6 Juni 2011 pada jam 21.00-22.00 WIB oleh Saksi Ismet, Saksi Aliudin, Saksi Ibong, Saksi Parjo, Saksi Tinus, Saksi Ajas, Saksi Dianus dan Saksi Anwar yang sedang menggunakan mobil menuju ke Pontianak dan melihat selebaran gelap ini ditebarkan di jalan antara Pal 6 Ngabang-Sehak. Selebaran gelap ini berisi fitnah tentang adanya perbuatan korupsi yang dilakukan terhadap Pasangan Calon PIHAK TERKAIT yaitu Adrianus-Heriadi. Selain fitnah terhadap Adrianus yang melakukan korupsi, selebaran ini juga berisi fitnah terhadap Heriadi yang menyatakan Heriadi terlibat narkoba. (vide Bukti "PT-32");

Adanya Pengedaran Kliping Pemberitaan di Media Kompas Indonesia

Bahwa di dalam Media Kompas Indonesia, telah memberitakan adanya Defisit Anggaran Kabupaten Landak Tahun 2010. Berita yang dimuat Kompas Indonesia ini dijadikan Pasangan SYAHDAN-BRUNO sebagai alat black campaign yang dilakukan dengan cara membuat kliping dan memperbanyak pemberitaan tentang defisit tanggal. 27 dan 28 April 2011 yang dilakukan oleh Ardan yang merupakan Tim Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) dengan cara menebarkan fotocopy kliping tersebut di jalanan mulai dari Desa Mengkunyit sampai dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor, dan ditebarkan fotocopy kliping tersebut ditempelkan pula di warung dan rumah toko. Perbuatan Ardan ini disaksikan langsung oleh Saksi Ismed dan Saksi Hendra, S.Hut. Lebih lanjut pemberitaan dalam Media Kompas Indonesia tersebut TIDAK BENAR dan bertentangan karena dengan kode etik jurnalistik yaitu tentang perimbangan narasumber. (vide Bukti "PT-33");

Perbuatan yang dilakukan oleh Tim Pasangan PEMOHON di atas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 78 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 81

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

KETERLIBATAN PNS DALAM TIM KAMPANYE PEMENANGAN PEMOHON

Berdasarkan keterangan Saksi Hendra S. Hut. dan Saksi Ismed dari Kecamatan Mandor dalam Pemilukada Landak Tahun 2011 telah ditemukan banyaknya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Tim Kampanye Resmi yang terdaftar di KPU yaitu berupa Surat Keputusan tentang Relawan Pro Syahdan Anggoi, S.Sos-Honorarius Bruno, SKM No. 01/SK/RP SYAHDAN-BRUNO/KAB.LDK/III2011 (vide Bukti "PT-34") dan Surat Keputusan tentang Relawan Pro Syahdan Anggoi, S.Sos-Honorarius Bruno, SKM No. 02/SK/RP SYAHDAN-BRUNO/KAB.LDK/III2011 (vide Bukti "PT-35"), hal mana diperkuat dengan adanya bukti Rekaman Video berupa Rekaman Rapat Pembentukan Tim Relawan PEMOHON (vide Bukti "PT-43");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Keputusan tersebut yang didalamnya telah melampirkan daftar Tim Kampanye Kabupaten Landak Pasangan Syahdan Bruno terdapat beberapa nama-nama anggota yang ternyata merupakan PNS antara lain: H. Muin Aliaman, S.Sos adalah PNS Kab. Landak; Joko Nikolaus Nata adalah Pegawai BUMN PTP XIII; Badinarta adalah Pegawai PTPN XIII; Yordanus Kolak adalah seorang Kepala Desa; Sabinus adalah Staf BKKBN Landak; Rais, Spd adalah Guru SMAN I Ngabang; Aminat, S.T. adalah Pegawai Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Pontianak; Latu adalah PNS Dinas Kesehatan;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tim Pasangan PEMOHON di atas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
 - a. hakim pada semua peradilan;.
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara
 - d. kepala desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 81

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

KETERLIBATAN BARISAN INDONESIA (BARINDO) DALAM MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG DAN KAMPANYE DI MASA TENANG GUNA PEMENANGAN PEMOHON

Bahwa Barisan Indonesia (BARINDO) adalah sebuah organisasi masa yang ikut aktif terlibat membantu Pasangan Calon PEMOHON yang merupakan salah satu organisasi sayap kanan dari Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mikael Injek Barayung di Kalimantan Barat dan terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum. Keterlibatan BARINDO terlihat dengan masuknya mobil-mobil yang bertuliskan organisasi ini ke desa-desa selama masa pemilukada di Kabupaten Landak. Bahkan BARINDO aktif menyusup ke desa-desa selama masa tenang yaitu tanggal 6-8 Juni 2011 untuk melakukan Money Politics guna pemenangan Pasangan Calon PEMOHON;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 pada pukul 12.00 WIB di Kecamatan Jelimpo, dua buah mobil yang bertuliskan BARINDO telah dihadang oleh Tim Pasangan PIHAK TERKAT oleh karena telah terlihat sedang membagi-bagikan uang, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Inus dan Saksi Adrianus dan sudah pula dilaporkan kepada pihak Polsek Kecamatan Jelimpo. Perbuatan PEMOHON tersebut telah membuktikan bahwa PEMOHON sendirilah yang telah melakukan pelanggaran yang justeru dilakukannya secara sistematis, terstruktur dan masif.

ADANYA PEMILIH YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI 1 KALI GUNA PEMENANGAN PEMOHON

Bahwa selanjutnya bukti telah dilakukannya pelanggaran oleh Tim Pasangan PEMOHON juga terjadi dengan cara pencoblosan lebih dari 1 kali, halmana terjadi di wilayah sebagai berikut:

Di TPS 412 Desa/Kelurahan Mandor, Kecamatan Mandor, berdasarkan keterangan Saksi Wardi menerangkan bahwa saksi pada awalnya tidak memperoleh Kartu Pemilih dan Surat Undangan Pemilih atas nama dirinya akan tetapi Saksi memperoleh Kartu Pemilih dan Surat Undangan Pemilih atas nama SANDORA yang diterima dari Frans Bidus. Saudara Frans Bidus yang merupakan Tim Pasangan PEMOHON (vide Bukti "PT-36");

Di TPS 533, 534, 535, 536, dan 537 Kecamatan Mempawa Hulu, berdasarkan keterangan Saksi Siska Ulor yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP, telah melakukan pencoblosan secara berkali-kali di 5 TPS yang berbeda-beda yaitu di TPS 533, 534, 535, 536, dan 537 di Kecamatan Mempawa Hulu (Vide Bukti "PT-22", Vide Bukti "PT-23" dan Vide Bukti "PT-24");

ADANYA KETERLIBATAN SECARA AKTIF WAKIL BUPATI LANDAK GUNA PEMENANGAN PEMOHON

Berdasarkan keterangan dari Saksi Edison dari Kecamatan Sompak DAN Ranto Nainggolan dari Kecamatan Ngabang yang menerangkan bahwa saksi melihat AGUSTINUS SUKIMAN SELAKU WAKIL BUPATI LANDAK IKUT TERLIBAT DALAM KAMPANYE SECARA AKTIF UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON PEMOHON, diantaranya di Lapangan Bola Desa Sompak dimana pada saat kampanye tersebut Wakil Bupati ini juga menjelek-jelekan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT dengan menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan gaji, mobil dinasnya ditarik, dan diberhentikan oleh DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. Selain itu Agustinus Sukiman selaku Wakil Bupati Landak juga terlihat hadir pada saat acara Debat Publik pada tanggal 6 Juni 2011 (vide Bukti "PT-38", vide Bukti "PT-39" dan vide Bukti "PT-40");

Bahwa perlu untuk diketahui terkait dengan keterlibatan Agustinus Sukiman selaku Wakil Bupati Landak periode Tahun 2006-2011 di dalam aktivitas Kampanye guna Pemenangan PEMOHON, semakin nyata memperlihatkan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON khususnya dalam aktivitas kampanye yang tidak hanya PNS, bahkan sampai melibatkan Wakil Bupati

Landak, fakta mana diperkuat lagi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan No. 132/1775/PEM-A tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh GUBERNUR KALIMANTAN BARAT yaitu Drs. Cornelius, MH, dimana diketahui bahwa Agustinus Sukiman tidak pernah mengajukan permohonan ijin cuti kampanye, dengan demikian bukannya Gubernur Kalimantan Barat tidak mengizinkan yang bersangkutan, akan tetapi karena yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan cuti maka Gubernur Kalimantan Barat tidak pernah menerbitkan ijin cuti kampanye kepada Agustinus Sukiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Gubernur Kalimantan Barat secara utuh menyatakan sebagai berikut: “Kepada Sdr. Agustinus Sukiman jabatan Wakil Bupati Landak masa jabatan Tahun 2006 – 2011 tidak pernah mengajukan permohonan ijin Cuti Kampanye dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah memberikan ijin Cuti Kampanye selama masa Proses Pemilu Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.” (vide Bukti “PT-41”);

Pelanggaran terhadap keterlibatan Agustinus Sukiman dalam Kampanye Pasangan Calon PEMOHON di Lapangan Bola Desa Sompak sudah dilaporkan oleh Saudara Ranto Nainggolan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang diterima oleh Julya Darma, SE. (vide Bukti “PT-38”);

Bahwa perbuatan Pasangan Calon PEMOHON ini telah secara jelas dan terang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
- a. hakim pada semua peradilan;.
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara
 - d. kepala desa.

Pasal 81

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

DENGAN DEMIKIAN FAKTA-FAKTA SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DIATAS ADALAH TELAH TIDAK TERBANTAHKAN DAN BAHKAN MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA DIMANA SESUNGGUHNYA PEMOHON -LAH YANG MELAKUKAN PELANGGGARAN-PELANGGARAN SELAMA PEMILUKADA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011. FAKTA TERSEBUT SEMAKIN PULA MEMPERLIHATKAN BAHWA PEMOHON SUDAH SEJAK SEMULA MEMILIKI KEKHAWATIRAN TIDAK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DALAM PEMILUKADA INI SEHINGGA DENGAN BERBAGAI CARA DAN SEGALA UPAYA PEMOHON LAKUKAN GUNA MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK NAMUN DEMIKIAN PERBUATAN TERSEBUT TETAP TIDAK JUGA MENJADIKAN PEMOHON UNTUK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK APALAGI MENJADI PASANGAN CALON TERPILIH.

IV. MENGENAI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG SEPERTI MENKLAIM DENGAN MENYEBUTKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHONTERDAPAT KESALAHAN DAN/ATAU PEMOHON DIRUGIKAN TERKAIT KLAIM ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT, TANPA MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON;

Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan PEMOHON dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan terkait dalam positanya, tiba-tiba PEMOHON kembali melakukan pembenaran sepihak mengklaim hasil perolehan suara PEMOHON dirugikan di 949 TPS yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Landak dengan secara tanpa dasar, untuk kemudian PEMOHON langsung meminta petitem agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang PENetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 juncto Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 UNTUK DIBATALKAN;

PEMOHON pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: (a) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, (b) perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan serta pihak yang manakah yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bagaimana mekanismenya dan apakah akibatnya terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara bagi PEMOHON mengingat Perolehan PEMOHON jauh dibawah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT sebesar 64,96% serta bukti-bukti yang jelas dan nyata mengenai dalil PEMOHON salam positifnya (c) letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON sehingga pemilihan ulang perlu dilaksanakan (d) rincian terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON maupun TERKAIT yang dinyatakan PEMOHON dalam surat permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

BAHWA PEMOHON DALAM PETITUM PERMOHONAN KEBERATANNYA TELAH MEMINTA UNTUK DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut: Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. ebih

dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau; e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Bahwa DALAM BAGIAN AKHIR POSITA DAN PETITUM PEMOHON, PEMOHON MEMOHON UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BAHKAN UNTUK DILAKUKAN DI SELURUH TPS, AKAN TETAPI PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN APA YANG MENDASARI PEMOHON SEHINGGA MEMOHON KEPADA MAHKAMAH UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS-TPS TERSEBUT;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, secara terang dan JELAS TIDAK TERDAPAT SATUPUN KETENTUAN YANG TERPENUHI UNTUK DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, BAHKAN FAKTANYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN LANDAK SUDAH BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Juni 2011, DAPAT DIKETAHUI BAHWA PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DIMAKSUD TELAH DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PP NO. 6 TAHUN 2005 PASAL 91 AYAT 2 E. DAN PASAL 56 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 4 AYAT 3 PP NO. 6 TAHUN 2005;

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Landak DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK), DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERMASUK SAKSI PEMOHON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN

ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON;

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya telah mendasarkan adanya pelanggaran berupa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Landak, terkait dengan dalil Pemohon tersebut perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa mengenai dugaan *money politics* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politic* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil pemilu, hal mana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 200/Phpu.D-Vi/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut: "Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak

signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Mohon pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo*, bahwa esensi permohonan keberatan sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula

diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara nomor 1/Phpu.D-Viii/2010;

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon, sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut: “[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas pemilukada, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum; [3.20.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf [3.20] di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran dimaksud belum dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut: [3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif di mana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena

akibat yang sama; [3.21.2] bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon juga mempersoalkan terjadinya beberapa permasalahan di beberapa TPS yang dianggap merugikan dirinya, yakni di Kecamatan Menyuke yang diduga terjadi money politic padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti. Justru di Kecamatan Menyuke inilah, kemenangan didapatkan bukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang hanya memperoleh suara sebanyak 7.049 melainkan dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan jumlah suara sah sebanyak 8.669. Dengan demikian tuduhan money politics itu sama sekali tidak terbukti dan tidak masuk akal jika dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2; [3.21.3] Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian paragraf [3.21.2], Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini: Berdasarkan Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18, yaitu Formulir Model CKWK beserta lampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-KWK yang merupakan bagian lampiran dari Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. demikian juga dari panwas kecamatan/distrik maupun panwas kabupaten, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sampai berakhirnya pelaksanaan pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada Termohon. oleh karena itu, dalil pemohon tersebut tidak terbukti;
2. Kampung Taumi: Bahwa dalil Pemohon tidak jelas di TPS mana dari Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, yang warganya tidak melakukan pencoblosan. Pemohon hanya menyebutkan satu TPS di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah, 150 suara untuk Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (Pemohon). Dari data tersebut ternyata suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. apalagi di dalam formulir Model C-KWK saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. dengan demikian, dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan;
3. Desa Aibore: Bahwa terkait dalil Pemohon , di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa

Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah, dalil tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK, suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, s.sos. dan Mesak Magai, s.sos., yaitu Pemohon mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, s.sos. dan Mesak Magai, s.sos. hanya mendapat 200 suara. seandainya dalil Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka akan memicu protes dan akan terjadi keributan di TPS tersebut, karena merupakan tindak pidana pemilukada. namun dalam kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat protes atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak terbukti; 4. Kampung Unipo: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak bisa dijelaskan dengan bukti yang sah menurut hukum di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil Pemohon, sesuai bukti Termohon yaitu Bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS I, Desa/Kelurahan Unipo dan TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, memang terdapat hasil pencoblosan yang berjumlah 409, namun jika hasil tersebut dilakukan atas kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, *quod non*, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Ketua KPPS atau kepada Panwas Pemilukada, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Pemohon, terlebih lagi saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon tidak mengajukan keberatan melainkan justru menandatangani formulir Model C-KWK berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian maka dalil Pemohon harus dikesampingkan; 5. Kampung Wanggar Makmur: Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanggar Makmur terdapat 93 Surat Undangan (Formulir Model C6-

KWK) dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur terdapat 4 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih, dalil tersebut seandainya pun benar, *quod non*, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan tidak dapat serta merta dianggap memilih Pemohon. Jika dianggap memilih pemohon, menurut Mahkamah justru menciderai asas dari pemilu yaitu *luber dan jujur*, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan; 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) bukan pemilih melakukan pencoblosan; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan kotak suara dilakukan bukan oleh KPU, menurut mahkamah, pelanggaran tersebut merupakan wewenang pengawas Pemilukada, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. sesuai dengan ketentuan pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 7.

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON adanya penahanan surat undangan (Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, *quod non*, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu sejumlah 184 surat undangan (Model C6-kwk); dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya

tidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Landak telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran Pemilukada, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon; 2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Landak Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tertanggal 14 Juni 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak adalah benar, sah dan mengikat; 3. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR.Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si dan Herculanus Herjadi, S.E. sebagai Pasangan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak tahun 2011 yang sah menurut hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tertanggal 14 Juni 2011;

V. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian yuridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah

Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tertanggal 14 Juni 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama DR.Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si dan Herculanus Herjadi, S.E. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 tertanggal 14 Juni 2011;
6. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45 sebagai berikut:

- Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.43582/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011;
- Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011;
- Bukti PT-2.1 Fotokopi Berita Acara Nomor 138/Kpu-Kab/VI/2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 Tertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak di Tingkat Kabupaten [(DB-KWK] Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 [DB-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 [DB 2-KWK];
- Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sebangki [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan

Kecamatan Sebangki [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sebangki [DA.2-KWK];

Bukti PT-5

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Besar [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Besar [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Besar [DA.2-KWK];

Bukti PT-6

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mempawah Hulu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mempawah Hulu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mempawah Hulu [DA.2-KWK];

- Bukti PT-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menjalin [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menjalin [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menjalin [DA.2-KWK];
- Bukti PT-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jelimpo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jelimpo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jelimpo [DA.2-KWK];
- Bukti PT-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sompak [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sompak [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan

- Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sompak [DA.2-KWK];
- Bukti PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Behe [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Behe [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Behe [DA.2-KWK];
- Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meranti [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meranti [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meranti [DA.2-KWK];
- Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Benyuke Hulu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Benyuke Hulu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Benyuke Hulu [DA.2-KWK];

Bukti PT-13

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menyuke [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menyuke [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menyuke [DA.2-KWK];

Bukti PT-14

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sengah Temila [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sengah Temila [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang

Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sengah Temila [DA.2-KWK];

Bukti PT-15

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngabang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngabang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngabang [DA.2-KWK];

Bukti PT-16

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mandor [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mandor [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mandor [DA.2-KWK];

Bukti PT-17

Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mandor [DA.2-KWK] yang disampaikan oleh B. Suparmin;
- Bukti PT-17.1 Fotokopi Berita Acara Penolakan Saksi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di TPS 446 Desa Bebatung dan TPS 448 Desa Bebatung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang dibuat oleh Mursidi, S.Th Ketua KPPS 446 dan Suherna, S. Pd., Ketua KPPS 448;
- Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Nomor 18/Panwaslu-L/VI/2011 Tertanggal 20 Juni 2011 Tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh Hardianitus, S.Th, MA selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- Bukti PT-18.1 Fotokopi Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilukada No. 9/PANWASLU-L/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 dengan Pelapor Alidin, S.H., yang diterima oleh Julya Darma, S.E., selaku Divisi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Landak;
- Bukti PT-18.2 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tertanggal 8 Juni 2011 Pukul 10.00 yang dilakukan oleh Hardianitus, S.Th., M.A., selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Landak terhadap FX. Syanting selaku Ketua Panwascam Menyuke;
- Bukti PT-18.3 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tertanggal 8 Juni 2011 Pukul 10.00 yang dilakukan oleh Hardianitus, S.Th., M.A., selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Landak terhadap Sebastianus Hengky selaku Terlapor;
- Bukti PT-19 Rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 di 13 Kecamatan Kabupaten pada tanggal 14 Juni 2011;
- Bukti PT-20 Fotokopi Raport dan Kartu Keluarga atas nama Siska Ulor;
- Bukti PT-21 Fotokopi Raport dan Kartu Keluarga atas nama Susi Ria Safitri;
- Bukti PT-22 Fotokopi Raport dan Kartu Keluarga atas nama Eka Kurniati;

- Bukti PT-23 Fotokopi Surat Keputusan Relawan Pro Syahdan Anggoi, S. Sos–Honorius Bruno, SKM “Sahabat Untuk Semua” Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 No. 01/SK/RP Syahdan-Bruno/Kab.LDK/III/2011 tentang Komposisi Dan Personil Relawan Pro Syahdan Anggoi, S. Sos – Honorius Bruno, SKM “Sahabat Untuk Semua”;
- Bukti PT-24 Fotokopi Perjanjian Kontrak Politik Masyarakat Sebatuk Kecamatan Ngabang dengan Kandidat Bupati Kabupaten Landak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syahdan Anggoi dan Honorius Bruno) Periode 2011-2016 tertanggal 7 Mei 2011;
- Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara Perjanjian Kesepakatan Pemenangan Calon Bupati Landak Periode 2011-2016 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syahdan Anggoi dan Honorius Bruno) dengan Tim Relawan Dapil V Kecamatan Air Besar dan Kuala Behe tertanggal 28 Maret 2011;
- Bukti PT-26 Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Politik Masyarakat di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan Kandidat Bupati Kabupaten Landak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syahdan Anggoi dan Honorius Bruno) Periode 2011-2016 tertanggal 20 April 2011;
- Bukti PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan Kontrak Politik Syahdan Anggoi (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang dengan Masyarakat di Kecamatan Sengah Temila Tertanggal 19 Mei 2011;
- Bukti PT-28 Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011;
- Bukti PT-29 Kaos Pasangan Calon Asri (Adrianus Heriadi) milik Kristianus Tobias yang dibakar;
- Bukti PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan Damai yang dibuat dibawah tangan oleh Kristianus Tobias dan Marcelus terkait dengan Pembakaran Kaos yang dilakukan oleh Marselus, Apu dan Bonus;
- Bukti PT-31 Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan dari Kristinus Tobias yang diterima oleh Sri Hariono, S.Th mengenai pembakaran Kaos yang dilakukan oleh Marselu, Apu dan Bonus;

- Bukti PT-32 Fotokopi Selebaran kertas yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*Black Campaign*);
- Bukti PT-33 Fotokopi Artikel Media Kompas Indonesia Edisi 481/Tahun/XIV/25 April–2 Mei 2011 yang berjudul “Diminta BPK dan KPK Usut Devisit Kabupaten Landak”;
- Bukti PT-34 Fotokopi Surat Keputusan Relawan Pro Syahdan Anggoi, S.Sos-Honorius Bruno, SKM “Sahabat Untuk Semua” Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 No. 01/SK/RP SYAHDAN-BRUNO/KAB.LDK/III/2011 Tentang Komposisi dan Personalia Relawan Pro Calon Bupati dan Wakil Bupati Syahdan Anggoi, S.Sos-Honorius Bruno,SKM Tingkat Kabupaten Landak tertanggal 15 Maret 2011;
- Bukti PT-35 Fotokopi Surat Keputusan Relawan Pro Syahdan Anggoi, S.Sos-Honorius Bruno, SKM “Sahabat Untuk Semua” Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 No. 02/SK/RP SYAHDAN-BRUNO/KAB.LDK/III/2011 Tentang Komposisi dan Personalia Relawan Pro Calon Bupati dan Wakil Bupati Syahdan Anggoi, S.Sos-Honorius Bruno,SKM Tingkat Kecamatan Mandor bulan April 2011;
- Bukti PT-36 Fotokopi Kartu Pemilih beserta Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C-6 KWK.KPU) yang diberitahukan kepada pemilih atas nama Sandora nomor urut 134 dalam Salinan DPT di TPS 412 Desa Mandor Kecamatan mandor tertanggal 4 Juni 2011;
- Bukti PT-37 Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Pelanggaran No. 03/Panwascam/VI/2011 dengan Pelapor Bobby yang dilaporkan kepada Panwascam Kuala Behe;
- Bukti PT-38 Fotokopi Artikel Media Kom. Bisnis tertanggal 5 Juni 2011 berjudul “Puluhan Ribuan Masa Banjiri Kampanye Akbar Dasyat SYAHDAN-BRUNO”;
- Bukti PT-39 Fotokopi Artikel Tribun Tertanggal 6 Juni 2001 Mengenai Debat Publik;
- Bukti PT-40 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas (Model A-2 KWK) Nomor 06/PANWASLU-L/VI/2011 yang dilaporkan

- oleh Ranto Nainggolan tertanggal 13 Juni 2011 yang diterima oleh Julya Darma, S.E., selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Landak;
- Bukti PT-41 Fotokopi Surat Keterangan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 132/1775/PEM-A Tertanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Cornelis, M.H.;
- Bukti PT-42 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kabupaten Landak. (Dokumen Bukti Terpisah – Dalam Buku Tersendiri);
- Bukti PT-43 Rekaman Pertemuan Tim Relawan Pro Syahdan Anggoi-Honorius Bruno (Pemohon) di Krohok Kecamatan Mandor yang diantaranya terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bukti PT-44 Fotokopi Proposal “Gerakan Mahasiswa Pulang Kampung bersama FKML dalam Rangka Pemilukada” yang diadakan oleh mahasiswa STKIP Landak;
- Bukti PT-45 Fotokopi Surat Keputusan Relawan Pro Syahdan Anggoi-Bruno Honorius Kabupaten Landak Kecamatan Sengah Temila Desa Aur Sampuk di TPS 311 Desa Asong dan di TPS 312 Desa Palah Tertanggal 3 Juni 2011.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 7 Juli 2011 dan 6 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau

Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan PemiluKada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Landak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3.6 = Bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 11/Kpts/KPU-kab/019.45682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011 (*vide* Bukti P-6), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Landak ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3.6 = Bukti PT-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Rabu, 15 Juni 2011; hari Kamis, 16 Juni 2011; dan hari Jumat, 17 Juni 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 17 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3.6 = Bukti PT-1);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan video rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 4 Juli 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Juli 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah alamat dan kabur yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4.4;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 1 Juli 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah objek; permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur; permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan; permohonan Pemohon bersifat manipulatif penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusi; Mahkamah tidak berwenang mengadili; dalil Pemohon bukan merupakan objek

perselisihan Pemilukada; serta permohonan Pemohon kontradiktif, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 7 Juli 2011 dan tanggal 6 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah alamat, permohonan Pemohon salah objek, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur; permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan, permohonan Pemohon bersifat manipulatif penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusi, Mahkamah tidak berwenang mengadili; dalil Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, serta permohonan Pemohon kontradiktif, Mahkamah telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** serta eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa sebelum menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan memberi penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 138/KPU-Kab/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 14 Juni 2011;
- Bukti P-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 13 Mei 2011;
- Bukti P-6 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/019.45682/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 20 April 2011;
- Bukti P-7 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011, bertanggal 27 April 2011;
- Bukti P-8 Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2011;

- Bukti P-9 Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor 32/PANWAS-KEC. VI / 2011, bertanggal 7 Juni 2011;
- Bukti P-10 Video pertemuan antara mahasiswa STKIP Pontianak yang berasal dari Kabupaten Landak dan Tim Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 setelah minggu tenang pada tanggal 7 Juni 2011, agar mahasiswa pulang ke Kabupaten Landak untuk memilih yang bersangkutan;
- Bukti P-11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 61080118125000003, berakhir 18-12-2012, atas nama Syahdan Anggoi, S.Sos;
- Bukti P-12 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6109010208630002, berakhir 02-08-2013, atas nama Honorius Bruno;

Menurut Mahkamah hanya terdapat dua bukti yang terkait erat dengan pokok permohonan, yaitu Bukti P-9 berupa Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor 32/PANWAS-KEC. VI / 2011, bertanggal 7 Juni 2011 dan Bukti P-10 berupa video pertemuan antara mahasiswa STKIP Pontianak yang berasal dari Kabupaten Landak dan Tim Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 setelah minggu tenang pada tanggal 7 Juni 2011, agar mahasiswa pulang ke Kabupaten Landak untuk memilih yang bersangkutan, sedangkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-12 merupakan bukti yang dipertimbangkan dalam kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya, meskipun Mahkamah telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait melakukan *money politic* berupa pembagian Sembako, uang dan lainnya yang tertangkap tangan di Desa Darit, Kecamatan Menyuke (*vide* Bukti P-9);

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Terkait dengan kejadian tertangkap tangan di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Panwaslukada Kabupaten Landak telah melakukan klarifikasi dan telah menghadirkan, mendengar, dan mendapat keterangan dari:

- a. FX Syanting (Panwascam Menyuke) (*vide* Bukti PT-18.2 berupa Berita Acara Klarifikasi bertanggal 8 Juni 2011);

b. Sebastianus Hengky (Terlapor) (*vide* Bukti PT-18.3 berupa Berita Acara Klarifikasi bertanggal 8 Juni 2011);

sedangkan Alidin dan Sumarsono telah beberapa kali diundang akan tetapi tidak hadir dan tidak memberikan kabar apapun juga.

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Landak sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 18/Panwaslu-L/VI/2011 bertanggal 8 Juni 2011 telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan *money politic* karenanya Panwaslukada menetapkan, Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu (*vide* Bukti PT-18);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil *a quo*. Bukti berupa fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor 32/PANWAS-KEC.VI/2011, bertanggal 7 Juni 2011 tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi *money politic*, sedangkan Pihak Terkait telah membuktikan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh Panwaslukada Kabupaten Landak dengan hasil tidak terbukti adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam bentuk *money politic*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait melakukan mobilisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Pontianak (STKIP) yang berasal dari Kabupaten Landak agar pulang ke Kabupaten Landak untuk ikut pemilihan dan memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-10);

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, terdapat Forum Komunikasi Mahasiswa Landak (FKML) yang merupakan forum kerukunan mahasiswa Kabupaten Landak yang berada di Pontianak. FKML tidak berpolitik praktis dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan dalam Pemilu tidak terlibat dalam kemenangan salah satu calon, apalagi untuk kemenangan Pihak Terkait;

Bahwa Gerakan Pulang Kampung Bersama (GPK) merupakan agenda rutin yang selalu diadakan baik dalam acara-acara besar keagamaan, maupun acara Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Gubernur, hal mana telah menjadi agenda rutin FKML dari waktu ke waktu. Kegiatan tersebut tidak mungkin ditujukan untuk kemenangan Pihak Terkait, dikarenakan acara tersebut melibatkan donasi yang berasal dari pihak swasta, pejabat pemerintah daerah maupun dewan provinsi dan kabupaten, serta seluruh pasangan calon, termasuk Pemohon sendiri. Selain itu, panitia maupun peserta pulang kampung berasal dari mahasiswa yang

berlatar belakang politik yang berbeda-beda, dan banyak mahasiswa yang menjadi pendukung Pemohon;

Menurut Pihak Terkait, tidak terdapat mobilisasi massa untuk memilih Pihak Terkait, karena forum tersebut bukanlah sarana pemenangan salah satu pasangan calon. Bahkan kepengurusan forum tersebut melibatkan pengurus-pengurus dari berbagai afiliasi politik, yang berbeda pula keberpihakannya terhadap pasangan calon;

Terkait dengan pemberian uang Rp. 50.000,-, Pihak Terkait menyatakan, hal tersebut bukanlah *money politic*, karena uang tersebut diberikan kepada FKML semata-mata untuk mempererat tali kekeluargaan, hal mana sudah terjadi bertahun-tahun dan ditujukan semata-mata hanya untuk meringankan biaya transportasi mahasiswa dan tidak ada arahan untuk mendukung salah satu pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-44 berupa Proposal “Pulang Kampung Bersama dalam Rangka Pemilukada di Landak” oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Landak FKML STKIP PGRI Pontianak;

Mahkamah menilai, Bukti P-10 berupa rekaman video hanya menampilkan adegan pembagian amplop yang tidak diketahui isinya apa. Walau demikian, Pihak Terkait sendiri dalam tanggapannya juga tidak membantah adanya pemberian uang Rp 50.000,- dalam rangka meringankan transportasi mahasiswa, tetapi tidak ada arahan untuk memilih Pihak Terkait. Sehubungan dengan itu, Mahkamah berpendapat, benar adanya pemberian uang Rp 50.000,- kepada para mahasiswa, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan antara pembagian uang tersebut dan upaya mobilisasi atau *money politic* yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon *a quo*, tidak menunjukkan adanya relevansi dan signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2011 karena tidak ada bukti yang menunjukkan, dengan adanya pemberian uang tersebut akan mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait atau pasangan calon lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah melakukan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Landak pada tanggal 14 Juni 2011;

Termohon dalam jawabannya menyatakan, Termohon tidak pernah melakukan kesalahan dalam menghitung hasil rekapitulasi penghitungan suara. Pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tanggal 14 Juni 2011, Pemohon juga tidak mengajukan keberatan, padahal Termohon sudah memberikan kesempatan (*vide* Bukti T-1);

Mahkamah menilai, oleh karena Pemohon tidak menunjukkan di mana kesalahan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon tidak mengajukan bukti apapun yang membuktikan dalil *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono